

SKRIPSI Frendinata Ilmu Hukum.pdf

by Chia-Hao Chen

**KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN KETERTIBAN
PERRDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NO. 3 TAHUN. 2023)**

20

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar

Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indragiri



Disusun Oleh:

FRENDINATA

NIM: 301201010028

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026

SURAT PERNYATAAN

6

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Frendinata

Nim : 301201010028

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kekosongan Hukum Pengaturan Ketertiban Dagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun. 2023)

5

Saya menyatakan bahwa kripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, tidak dibuat oleh orang lain, juga belum pernah ditulis orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain atau hasil mencontek skripsi orang, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

57

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tembilahan, 2026
Yang menyatakan

Frendinata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**
Alamat : Jl. HR. Soebrantas No. 17 Tembilahan – Indragiri Hilir

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Frendinata
Nim : 301201010028
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Kekosongan Hukum Pengaturan Ketertiban Dagangan
Pakaian Bekas Dalam Perspektif Kepastian Hukum
(Studi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun.
2023)**

Tembilahan, 2026

40

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

JAMRI, S.H., M.H

HERDIANSYAH, Lc., M.A

KETUA PROGRAM STUDI

Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H

**KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN KETERTIBAN
PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN
HUKUM (STUDI PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO. 3 TAHUN.
2023)**

Oleh: Frendinata

Pembimbing I: Jamri, S.H., M.H, Pembimbing II: Herdiansyah, Lc., M.A

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena *vacuum of norm* (kekosongan hukum) dalam pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*)²² berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Ketidakpastian norma timbul akibat ketiadaan ketentuan eksplisit (*lex lata*) yang mengornamentasi mekanisme operasional pengawasan, kriteria pelanggaran komoditas, dan skema sanksi administratif secara berjenjang di tingkat daerah.

Melalui pendekatan yuridis-normatif berbasis analisis deskriptif-kualitatif, temuan penelitian mengonfirmasi bahwa kekosongan norma terjadi karena orientasi regulasi yang mendominasi hanya terbatas pada penataan ruang ketertiban umum (*spatial order*), tanpa mengintegrasikan rezim hukum kepabeanan dan perdagangan barang terlarang. Kondisi ini dipicu oleh keterbatasan delegasi kewenangan (*delegated authority*) daerah dalam urusan perdagangan luar negeri, inkonsistensi perancangan naskah akademik, serta pertimbangan keberlanjutan ekonomi sosiologis masyarakat lokal.

Dampak dari kekosongan norma tersebut bermuara pada marginalisasi kepastian hukum dan ketiadaan dasar hukum (*legitimacy of action*) bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengintervensi peredaran pakaian bekas. Sebagai rekonstruksi hukum, penelitian ini merekomendasikan formulasi norma eksplisit atau klausul integratif (*integrative clause*) dalam revisi Perda yang mengatur mekanisme kordinasi lintas sektoral, pembagian kewenangan pengawasan, dan sinkronisasi sanksi administratif yang terukur.

**LEGAL VACUUM IN REGULATING THE ORDER OF USED CLOTHING
TRADE FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY (A STUDY OF
INDRAGIRI HILIR REGENCY REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF
2023)**

Oleh: Frendinata

Pembimbing I: Jamri, S.H., M.H, Pembimbing II: Herdiansyah, Lc., M.A

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of normative vacuum in the regulation and enforcement of imported used clothing trade pursuant to Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 3 of 2023, along with its implications for the principle of legal certainty. The ambiguity stems from the absence of explicit operational provisions (lex lata) governing supervisory mechanisms, commodity infringement standards, and graduated administrative sanction schemes at the local level.

Utilizing a normative-juridical method with a descriptive-qualitative approach, the research demonstrates that the legal vacuum persists because the regulation exclusively emphasizes public order spatial management while disregarding customs and prohibited trade regimes. This gap is exacerbated by limitations on regional delegated authority over foreign trade, flaws in academic drafting preparation, and local socio-economic considerations.

Consequently, this normative absence results in legal uncertainty and deprives enforcement officers (Satpol PP) of the statutory mandate required for operational intervention. As a legal reconstruction, this study recommends formulating explicit provisions or an integrative clause in the regulatory amendment, delineating cross-sectoral coordination mechanisms, supervisory jurisdictions, and synchronized administrative sanctions.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **"Kekosongan Hukum Pengaturan Ketertiban Dagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023)"**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri. Penelitian ini secara singkat mengkaji mengenai kekosongan hukum dalam pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas (pakaian rombongan) di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana implementasi dan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 dalam memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun masyarakat, mengingat fenomena perdagangan pakaian bekas ini terus berkembang namun berada dalam area abu-abu regulasi nasional.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari tantangan, hambatan, serta keterbatasan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Dr. Najamuddin, Lc., M.A.**,⁵ selaku Rektor Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.
2. **Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H.**,¹²⁴ selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memfasilitasi dan mendukung kelancaran proses akademik penulis selama masa perkuliahan.
3. **Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H.**,⁶ selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, dan pelayanan administrasi yang baik bagi mahasiswa.
4. **Jamri, S.H., M.H.**,¹⁶ selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, koreksi, serta arahan yang sangat berharga dengan penuh kesabaran demi kesempurnaan skripsi ini.
5. **Herdiansyah, Lc., M.A.**, selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa memberikan bimbingan, masukan kritis, serta motivasi yang luar biasa dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. **Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri**¹⁰ yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat, dan bimbingan yang telah ditransfer kepada penulis selama duduk di bangku kuliah. Semoga ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu sekalian.
7. **Kepada Almarhumah Ibunda Tercinta, Jasmalia.** Ibu, ini anak laki-laki terakhirmu. Anak ragil yang dahulu begitu sering merepotkan, bebal, dan berulang kali menorehkan luka serta kecewa di hati suci Ibu. Di atas lembar halaman persembahan ini, dengan segala kerendahan hati dan air mata yang

jatuh, penulis ingin bersujud memohon ampunanmu, Ibu. Penulis tidak akan pernah lupa, sekitar dua atau tiga bulan sebelum Ibu mengembuskan napas terakhir, penulis telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup yang menghancurkan kepercayaan Ibu.

Saat itu, penulis memilih jalan yang salah dengan membohongi Ibu. Di saat Ibu dengan segala ketulusannya mengira anak lelakinya ini sedang berjuang menuntut ilmu di kota, penulis justru lalai dan jarang masuk sekolah, hingga akhirnya sekolah mengirimkan laporan yang memaksa penulis harus pindah sekolah. Penulis tahu, kabar itu menjadi pukulan yang sangat berat dan kekecewaan paling mendalam yang Ibu rasakan dari anak bungsumu ini di sisa usia Ibu. Kenyataan bahwa penulis pernah membuat Ibu menangis sedih di masa-masa terakhir hidup Ibu adalah penyesalan terbesar yang akan penulis bawa seumur hidup.

Namun kini, Ibu, lihatlah anak laki-laki terakhirmu. Anak yang dahulu tersesat ini telah pulang dan menunaikan janji. Skripsi dan gelar Sarjana Hukum yang kupegang hari ini adalah bentuk penebusan dosa atas segala air mata yang pernah Ibu teteskan karena kesalahanku. Meski raga Ibu telah tiada di dunia ini dan tidak sempat menyaksikan anak ragilmu mengenakan toga, penulis yakin Ibu tersenyum bangga dan telah memaafkan penulis dari keabadian sana.

Karya ini adalah monumen penyesalan, kerinduan, sekaligus pembuktian bahwa didikan dan doa-doa Ibu tidak pernah sia-sia. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik yang pernah ada, yang kasih sayangnya tetap hidup meski napas telah terhenti. Semoga Allah SWT mengampuni segala khilafmu,

melipatgandakan pahala kesabaranmu dalam mendidiku, dan menempatkanmu di tempat termulia di jannah-Nya. Ibu, anak laki-lakimu kini telah melangkah di jalan yang benar.

8. **Kepada Ayahanda Tercinta.** Lelaki terhebat, saksi hidup dari segala badai dan jatuh banggunya penulis. Terima kasih atas setiap tetes keringat, kerja keras tanpa kenal lelah, dan pengorbanan luar biasa yang Ayah lakukan hingga detik ini demi menyokong anak laki-laki terakhirmu ini bangkit dari keterpurukan, meraih pendidikan tinggi, dan berdiri tegak sebagai seorang sarjana. Di saat penulis membuat kesalahan dan pundak Ayah terasa kian berat diterpa beban hidup serta kesedihan, Ayah tidak pernah melepas tangan penulis. Ayah adalah teladan nyata tentang bagaimana seorang pria sejati harus bertanggung jawab dan tetap berdiri kokoh demi keluarganya. Dukungan moral, materi, dan sisa kepercayaan yang Ayah berikan adalah mukjizat yang menyelamatkan masa depan penulis. Gelar kesarjanaan ini sepenuhnya milikmu, Ayah. Penulis berjanji untuk terus menjaga pundak ini tetap kuat demi menjadi kebanggaan Ayah, meneruskan perjuangan Ibu, dan menjaga kehormatan keluarga kita.
9. **Kakak Novita Silta Pasutri beserta suami,** yang selalu memberikan semangat, dukungan keluarga yang hangat, serta bantuan yang sangat berarti bagi penulis selama menempuh perjalanan akademis ini.
10. **Teman-teman seperjuangan** mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, terima kasih atas kebersamaan, solidaritas, diskusi, suka, duka, dan tawa yang telah mewarnai hari-hari perkuliahan kita. Perjuangan dan persahabatan ini akan selalu penulis ingat.

11. Terakhir, ucapan terima kasih yang paling mendalam untuk **diri saya sendiri**.

Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini, tidak menyerah pada rasa lelah, tetap tegar menghadapi setiap proses sulit, dan berhasil membuktikan bahwa kamu mampu menyelesaikan tanggung jawab besar ini dengan baik.

¹ Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini ³² di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi pembaca sekalian.

Tembilahan, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Kerangka Konseptual.....	26
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis dan Sifat Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian (<i>Approach</i>)	Error! Bookmark not defined.
3. Data dan Sumber Data	30
4. Analisis Data	31
BAB II	32
TINJAUAN UMUM.....	32
A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Ketertiban Umum	32
1. Pengertian Kewenangan Pemerintah Daerah	32
2. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah.....	35
3. Konsep Ketertiban Umum	37
4. Fungsi Peraturan Daerah dalam Penegakan Ketertiban Umum	39
5. Fungsi Pengawasan	41
6. Fungsi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	43

B. Ketentuan Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan	45
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	45
2. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	47
3. Teori Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Kerangka Otonomi Daerah... ..	48
4. Teori Kepastian Hukum dan Asas Penyelesaian Konflik Norma (<i>Lex Superior</i>)	50
5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	54
C. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir	55
BAB III	61
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas Berdasarkan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum.	61
1. Pengaturan Ketertiban Umum dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.....	61
2. Kedudukan Perdagangan Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Daerah... ..	64
3. Analisis Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas	65
4. Implikasi Yuridis Kekosongan Norma terhadap Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas	70
B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.	71
1. Tidak Adanya Pengaturan Secara Eksplisit dalam Peraturan Daerah	71
2. Perkembangan Perdagangan Pakaian Bekas yang Tidak Diikuti Pembentukan Regulasi.....	73
3. Disharmonisasi Pengaturan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	74
4. Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas.....	74

5. Belum Optimalnya Perencanaan dan Kajian Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	76
C. Upaya Pembentukan Norma Hukum Yang Ideal Dalam Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum.	77
1. Urgensi Pembentukan Norma Khusus Mengenai Perdagangan Pakaian Bekas.....	77
2. Perumusan Definisi dan Ruang Lingkup Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas.....	78
3. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas.	78
4. Pengaturan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum	79
5. Pengaturan Sanksi Administratif dalam Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas.....	79
6. Model Formulasi Norma Hukum yang Berbasis Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan Hukum	80
BAB IV	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
A. Buku	86
B. Peraturan Perundang-Undangan	91
C. Jurnal	91
D. Website	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep negara hukum tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berlandaskan pada hukum yang berlaku.¹ Dalam negara hukum, hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum.² Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas kehidupan sosial serta mengontrol setiap bentuk tindakan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.³

Konsep negara hukum pada dasarnya menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Friedrich Julius Stahl, unsur negara hukum meliputi perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya peradilan administrasi negara.⁴ Sementara itu, A.V. Dicey menjelaskan bahwa negara hukum harus menjamin supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak individu.⁵ Dengan demikian, segala bentuk kebijakan pemerintah termasuk

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Iptu Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 45.

³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 67.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 4.

⁵ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959, hlm. 202.

dalam pembentukan peraturan daerah harus berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

⁸ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan ⁵⁴ asas otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁶ Otonomi daerah ³ memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk membentuk ⁷¹ kebijakan daerah ³ sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing.⁷ Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) ⁸ sebagai instrumen hukum daerah dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁸

Peraturan daerah memiliki kedudukan penting dalam sistem ¹⁷ peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ¹⁷ juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Peraturan Daerah termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum ⁹ mengikat.⁹ Oleh sebab itu, pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar norma yang dihasilkan ³⁹ mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.¹⁰

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pembentukan hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui

¹⁴

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ ³ 'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 88.

⁸ ³² wan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 134.

⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Per²entukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 75.

secara jelas¹⁶⁶ mengenai hak, kewajiban, larangan, maupun sanksi hukum yang berlaku.⁸ Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Kepastian hukum menjadi penting karena tanpa adanya kepastian hukum, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan dan masyarakat akan kesulitan memahami aturan yang berlaku.¹³

Dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak jarang ditemukan adanya ketidakjelasan norma bahkan kekosongan hukum terhadap suatu persoalan tertentu. Kekosongan hukum terjadi ketika suatu peristiwa atau fenomena yang berkembang di masyarakat belum diatur secara jelas atau belum diatur sama sekali dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁰⁴ Kekosongan hukum dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum di lapangan.¹⁵ Selain itu, kekosongan hukum juga dapat mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap masyarakat.¹⁶

Salah satu persoalan hukum yang saat ini berkembang di berbagai daerah di Indonesia adalah perdagangan pakaian bekas impor. Perdagangan pakaian bekas atau yang dikenal masyarakat sebagai “thrifting” mengalami perkembangan yang cukup

⁵² Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 91.

¹² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge, 1950, hlm. 107.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 136.

¹⁴ Techt, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm. 89.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 92.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

pesat dalam beberapa tahun terakhir.¹⁷ Fenomena ini berkembang karena pakaian bekas dianggap memiliki harga yang relatif murah dan terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas juga dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin terbuka terhadap penggunaan barang bekas yang masih memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Di sisi lain, perdagangan pakaian bekas impor menimbulkan berbagai persoalan hukum dan ekonomi nasional.¹⁸ Pemerintah Indonesia memandang bahwa impor pakaian bekas dapat merugikan industri tekstil dalam negeri karena menurunkan daya saing produk lokal.¹⁹ Selain itu, pakaian bekas impor juga dinilai berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak diketahui standar kebersihan dan kelayakannya.²⁰ Oleh sebab itu, pemerintah melalui berbagai regulasi melarang kegiatan impor pakaian bekas ke wilayah Indonesia.

Larangan impor pakaian bekas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi atau melarang impor barang tertentu demi melindungi kepentingan nasional.²¹ Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai barang yang dilarang impor diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 214.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 15.

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 221.

²⁰ Adrian Sidi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 163.

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

tentang **Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor**.²² Dalam ketentuan tersebut ditegaskan ¹⁰² bahwa pakaian bekas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia.²³ Perkembangan aktivitas perdagangan di daerah menuntut adanya pengaturan hukum yang memadai agar tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan ¹³⁹ kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembentukan peraturan daerah menjadi instrumen penting dalam mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang.²⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan ⁹³ antara ketentuan hukum yang berlaku dengan implementasi di lapangan.²⁵

¹³⁷ Kabupaten Indragiri Hilir sebagai bagian dari wilayah administratif di ¹⁸ Provinsi Riau memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam ⁷¹ rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.²⁶ Salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.²⁷ Peraturan daerah tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.²⁸

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

²⁴ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, hlm. 54.

²⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 214.

²⁶ Ariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2015, hlm. 289.

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

²⁸ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 142.

Akan tetapi, apabila dicermati lebih lanjut, ⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum mengatur secara spesifik mengenai perdagangan pakaian bekas impor. Tidak terdapat ketentuan yang secara jelas mengatur bentuk pengawasan, mekanisme penertiban, kewenangan aparat penegak perda, maupun sanksi hukum terhadap pelaku perdagangan pakaian bekas impor.²⁹ Meskipun ¹⁶⁸ larangan impor pakaian bekas telah ³³ diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat pusat, Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum mengatur secara spesifik mekanisme pengawasan, penertiban, dan sanksi terhadap perdagangan pakaian bekas. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kekosongan norma operasional pada tingkat daerah yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya penegakan hukum.³⁰

Kekosongan hukum tersebut berdampak terhadap lemahnya efektivitas penegakan hukum daerah. Aparat penegak peraturan daerah mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan penertiban karena tidak adanya dasar hukum yang secara tegas mengatur perdagangan pakaian bekas.³¹ Akibatnya, praktik perdagangan pakaian bekas impor tetap berlangsung tanpa adanya pengawasan dan penindakan yang optimal.³² Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum yang seharusnya mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.³³

²⁹Kab. Indragiri Hilir, Peratutran Dareah Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023. *Tentang Penyelenggaraa¹⁶⁴ tertiban Umum, Ketetraman, dan Perlindungan Masyarakat*.

³⁰Peter Ma⁷³ud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 103.

³¹Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 77.

³²¹¹jipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 54.

³³Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 97.

Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, kekosongan hukum dalam pengaturan perdagangan pakaian bekas juga dapat berdampak terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat. Perdagangan pakaian bekas impor berpotensi mempengaruhi perkembangan industri tekstil lokal karena produk lokal harus ⁵⁸ bersaing dengan barang impor bekas yang memiliki harga lebih murah.³⁴ Di samping itu, lemahnya pengawasan terhadap perdagangan pakaian bekas impor juga dapat membuka peluang masuknya barang ilegal ke wilayah Indonesia.³⁵

Dalam perspektif kepastian hukum, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang.³⁶ Lon L. Fuller menyatakan bahwa suatu hukum harus memenuhi prinsip-prinsip legalitas, seperti adanya kejelasan aturan, tidak bertentangan satu sama lain, dan dapat dilaksanakan.³⁷ Apabila suatu peraturan tidak mengatur secara jelas mengenai suatu persoalan tertentu, maka tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum tidak akan tercapai.³⁸

Permasalahan mengenai perdagangan pakaian bekas juga menunjukkan adanya disharmonisasi antara regulasi pusat dan regulasi daerah. Pemerintah pusat telah mengatur larangan impor pakaian bekas melalui berbagai regulasi, namun pemerintah daerah belum mengadopsi pengaturan tersebut secara rinci dalam regulasi daerah.³⁹ Akibatnya, belum tersedia dasar normatif yang memadai dalam

³⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 145.

³⁵ An Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 98.

³⁶ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 103.

³⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1964, hlm. 39.

³⁸ Supto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 121.

³⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022.

implementasi pengawasan dan penertiban di tingkat daerah.⁴⁰ Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum sepenuhnya mencerminkan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Selain itu, persoalan kekosongan hukum dalam pengaturan perdagangan pakaian bekas menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan erat dengan teori kepastian hukum, teori kewenangan pemerintah daerah, serta teori pembentukan peraturan perundang-undangan.⁴² Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023, faktor-faktor penyebab terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan tersebut, serta upaya pembentukan norma hukum yang ideal guna menciptakan kepastian hukum di masyarakat.⁴³

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa permasalahan utama bukan terletak pada tidak adanya pengaturan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas secara nasional, melainkan pada belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum pada tingkat daerah. Oleh karena itu, isu yang dikaji dalam penelitian ini lebih diarahkan pada adanya kekosongan norma operasional dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang berdampak terhadap kepastian hukum dalam penertiban perdagangan pakaian bekas. Dengan

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 193.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

⁴² Maria Farida Indrat, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2020, hlm. 112.

⁴³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27.

demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul
“KEKOSONGAN HUKUM PENGAWASAN KETERTIBAN
PERDAGANGAN PAKAIAN BEKAS DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN
HUKUM (STUDI PERDA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO.3 TAHUN
2023)”

18

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas berdasarkan Perda kabupaten Indragiri Hilir No 3 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian Hukum?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan dan penertiban perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana upaya pembentukan norma hukum yang ideal dalam pengaturan dan penertiban pakaian bekas guna mewujudkan kepastian hukum?

1

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kekosongan Hukum tentang Peraturan Daerah yang mengatur pengawasan dan penertiban aktivitas perdagangan pakaian impor bekas di Kabupaten Indragiri Hilir, Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada temuan normatif berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir No 3 Tahun 2023.

83

1. Untuk mengetahui pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas berdasarkan perda kabupaten Indragiri Hilir No 3 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian Hukum

2. Untuk mengetahui Apa yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan dan penertiban perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir No 3 Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui upaya pembentukan norma hukum yang ideal dalam pengaturan dan penertiban perdagangan pakaian bekas guna mewujudkan kepastian hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam konteks hukum dan kebijakan publik. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Kontribusi Teoritis:

- a. Menambah khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdagangan dan otonomi daerah, dengan memberikan analisis mendalam mengenai urgensi peraturan daerah terkait pengawasan dan penertiban barang impor baju bekas.
- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan regulasi perdagangan dan otonomi daerah, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hukum di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam merumuskan dan menyusun peraturan daerah yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam perdagangan barang impor baju bekas, sehingga dapat mengurangi potensi dampak negatif terhadap ekonomi lokal dan lingkungan.
3. Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik:
- a. Membantu ¹⁴⁹ pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih terarah dalam pengawasan dan penertiban perdagangan barang impor bekas, yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah.
 - b. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan.
4. Peningkatan Penegakan Hukum:
- a. Menyediakan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hukum terhadap praktik perdagangan barang impor bekas yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat melindungi kepentingan masyarakat dan negara.
 - b. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan penertiban oleh instansi terkait, sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan aman.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, teori utama (grand theory) yang digunakan adalah Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori ini digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya kepastian hukum dalam pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas berdasarkan ⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Teori Negara Hukum dan ³⁷ Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai teori pendukung (supporting

theory) untuk menjelaskan kewenangan pemerintah daerah serta proses pembentukan norma hukum yang ideal.

Tentunya kerangka teori ini menjadikan suatu acuan dalam suatu penulisan yang akan diteliti untuk menggambarkan yang akan diteliti. Sebelum melakukan penelitian, maka penulis akan Menyusun suatu kerangka Teori sebagai Landasan berfikir dalam penelitian. Teori⁸⁰ digunakan oleh penulis adalah:

1. Teori Negara Hukum

⁶ Negara hukum seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud jika seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan benar-benar dijalankan berdasarkan aturan-aturan¹⁷¹ yang tertuang dalam konstitusi. Konsep negara hukum ini bertujuan untuk mencegah pemerintah atau negara melakukan tindakan sewenang-wenang (*willekeur*).⁶ Karena pemerintahan yang tidak diatur dengan hukum yang jelas akan sangat mudah terjadi berbagai macam penyimpangan. Negara tersebut bahkan menjadi sebuah negara di mana semua kegiatan kenegaraan dilakukan berdasarkan hukum. Indonesia secara tegas menyatakan diri sebagai negara hukum, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penegasan konstitusional ini mengondisikan bahwa setiap kebijakan publik, termasuk regulasi di tingkat daerah seperti⁴⁰ Peraturan Daerah (Perda), harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan koridor hukum yang berlaku di atasnya.⁴⁴

³
⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 57.

Teori tentang negara hukum terbentuk melalui proses sejarah yang berlangsung selama hampir 2.500 tahun, sejak zaman klasik Yunani pada abad V Sebelum Masehi, meliputi Zaman Romawi (abad I-V Masehi), Zaman Kegelapan (abad V-XV Masehi), Zaman Renaissance (pencerahan) pada abad XVI Masehi, masa Aufklärung (Kebangkitan) pada abad XVIII Masehi, hingga masa modern di abad XIX dan XX. Jika kita kembali lagi ke masa yang lebih awal, gagasan tentang negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak zaman Chammurabi di Babilonia pada tahun 1800 SM, yang jauh sebelum masa keemasan pemikiran Yunani. Pada masa Yunani, konsep negara hukum juga diungkapkan oleh Plato melalui bukunya yang berjudul *Nomoi* (Undang-Undang). Dalam karya tersebut, Plato menyarankan agar pemerintahan membuat undang-undang guna mencapai tujuan membimbing warga negara menuju kehidupan yang saleh dan sempurna. Seperti yang dikatakan oleh Plato, dalam mengumpulkan aturan hukum yang berlaku di suatu negara agar kebebasan dan ketertiban dapat terjamin. Pemikiran Plato ini kemudian disempurnakan oleh muridnya, Aristotle, yang menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan kedaulatan hukum, bukan oleh manusia, karena manusia yang memegang kekuasaan cenderung memiliki keterbatasan dan subjektivitas.⁴⁵

Negara hukum dibangun dengan mengembangkan sistem hukum yang fungsional dan adil. Sistem ini didirikan dengan menata secara rapi dan teratur struktur kelembagaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, dibangun

⁴⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Fokus Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 23-25.

¹⁹ pula budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan tidak memihak dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, sistem hukum harus dibuat dan ditegakkan dengan benar, dimulai dari konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (*supremacy of law*). Untuk memastikan konstitusi tersebut berlaku sebagai hukum dasar tertinggi, dibentuk sebuah mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai pelindung dan penafsir tertinggi (*the guardian and the sole interpreter*) dari konstitusi tersebut. Tujuan dari negara hukum adalah agar hukum dianggap sebagai hukum tertinggi yang mutlak berlaku, sehingga tercipta apa yang disebut sebagai pemerintahan yang nomokratis (*nomocracy*), yaitu pemerintahan yang dikendalikan oleh hukum universal, bukan oleh kehendak penguasa semata.⁴⁶

Dalam perkembangannya, pemikiran modern membagi konsep negara hukum ke dalam dua tradisi besar, ¹¹⁴ yaitu *Rechtsstaat* yang lahir dari tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan *Rule of Law* dari tradisi *Common Law*. Friedrich Julius Stahl mengidentifikasi unsur-unsur penting dari *Rechtsstaat*, meliputi ¹⁸ perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan administrasi dalam perselisihan.⁴⁷ Di sisi lain, ⁵⁶ Albert Venn Dicey menggarisbawahi tiga unsur utama dalam *Rule of Law*, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang.⁴⁸ Salah satu tiang penyangga

³⁷ ⁴⁶ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi RI*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. ²⁴

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. ²²-73.

⁴⁸ A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan and Co., 2007, hlm. 183.

utama dari kedua konsep ini adalah asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁷⁶ Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, dan tidak boleh mengandung kekosongan aturan (*lacuna iuris*), terutama ketika berhadapan dengan fenomena sosial dan ekonomi masyarakat, seperti ketertiban perdagangan pakaian bekas di daerah.⁴⁹

Teori Negara Hukum ini tumbuh seiring berjalannya waktu dan perkembangan era sesuai dengan kebutuhan manusia.⁹⁰ Pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan itu sendiri. Di era modern, fungsi negara hukum telah bergeser dari sekadar negara penjaga malam (*nachtwächterstaat*) menjadi negara kesejahteraan (*welfare state* atau *sociale rechtsstaat*). Dalam konsep *welfare state*, pemerintah diberikan kewenangan untuk ikut campur (*staatsbemoeienis*) dalam ranah sosial-ekonomi masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, intervensi pemerintah tersebut tetap wajib berpijak pada koridor hukum yang pasti. Ketika pemerintah daerah mengeluarkan regulasi seperti⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum, regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum yang jelas. Ketidakjelasan atau kekosongan norma dalam mengatur sektor spesifik seperti perdagangan pakaian bekas justru mencederai hakikat kekuasaan pemerintahan yang bersandar pada hukum, karena dapat memicu tindakan tebang pilih atau kesewenang-wenangan aparat di lapangan.⁵⁰

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158.

⁵⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 51-53.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar fundamental yang menopang berdirinya sebuah negara hukum (*rechtsstaat* atau *rule of law*). Kehadirannya menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya ketertiban, keadilan, dan predibilitas dalam relasi antara negara dengan warga negara, maupun antar-warga negara itu sendiri. Secara teoretis-filosofis, konsep kepastian hukum selalu dikaitkan dengan pemikiran Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka, yang merumuskan konsep *Idee des Rechts* (tiga nilai dasar hukum). Radbruch menyatakan bahwa hukum senantiasa mengandung tiga nilai dasar yang saling melengkapi, namun di sisi lain berada dalam hubungan ketegangan satu sama lain (*spannungsverhältnis*), yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*zweckmaessigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).⁵¹

Dalam dimensi positivisme hukum, kepastian hukum sering kali diletakkan pada posisi yang paling konkret dibandingkan keadilan yang abstrak atau kemanfaatan yang subjektif. Hal ini dikarenakan dari kepastian itulah hukum memperoleh wujudnya yang nyata sebagai perangkat norma tertulis yang dapat dipaksakan. Kepastian hukum menghendaki agar hukum positif yang berlaku di suatu wilayah bersifat jelas, tegas, tidak bermakna ganda (*ambigu*), mudah dipahami, dan dapat diprediksi secara rasional (*predictable*).⁵² Melalui kepastian hukum, setiap subjek hukum dapat mengetahui secara apriori mengenai apa yang dilarang, apa yang

⁵¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 289-298

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 160.

diperbolehkan, apa yang diwajibkan, serta apa konsekuensi yuridis apabila batasan-batasan tersebut dilanggar. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan karakternya sebagai pedoman perilaku (*rules of conduct*) dan berisiko berubah menjadi instrumen kekuasaan yang sewenang-wenang. ¹ Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* memperkuat pandangan ini dengan menyatakan bahwa hukum adalah sebuah tatanan normatif dari perilaku manusia yang koersif, di mana kepastian tatanan tersebut bergantung pada validitas hierarkis norma yang jelas dan tidak saling berbenturan.⁵³

Secara konseptual, Jan M. Otto membagi manifestasi kepastian hukum ¹³⁸ ke dalam dua dimensi yang bersifat integral, yakni dimensi formal dan dimensi material. Dimensi formal menitikberatkan pada aspek prosedural dan tekstual pembentukan regulasi. Dimensi ini mensyaratkan bahwa setiap norma hukum harus dilahirkan oleh lembaga otoritatif yang memiliki kewenangan konstitusional, dirumuskan dalam rumusan kalimat yang jelas (*clear and distinct*), bebas dari kontradiksi internal, serta wajib dipublikasikan secara resmi (*promulgation*) melalui lembaran resmi agar dapat diakses secara terbuka oleh publik. Sementara itu, dimensi material berfokus pada efektivitas dan konsistensi penegakan hukum di lapangan. Dimensi material menuntut agar instansi pemerintahan dan aparat penegak hukum menerapkan aturan tertulis tersebut secara konsisten, objektif, tidak tebang pilih, serta didukung oleh kepatuhan nyata dari masyarakat yang diatur.⁵⁴ Dengan demikian, kepastian hukum tidak boleh dipahami secara sempit hanya sebatas

⁵³ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg New York, Russ ² & Russell, 1961, hlm. 45.

⁵⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono Jakarta, Komisi Hukum Nasional, 2003, hlm. 35–37.

tersedianya pasal-pasal tertulis di atas kertas undang-undang atau peraturan daerah, melainkan harus mencakup jaminan bahwa substansi norma tersebut benar-benar diaktualisasikan tanpa distorsi dalam realitas sosial.

Upaya mengonstruksikan kepastian ⁸⁷ hukum yang ideal di dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan juga dikaji secara mendalam oleh Lon L. Fuller melalui teorinya mengenai moralitas internal ⁹¹ hukum (*the internal morality of law*). Fuller mengemukakan delapan asas legalitas yang wajib dipenuhi oleh sebuah produk hukum agar dapat memiliki legitimasi dan kepastian yuridis, antara lain:

- a. Hukum harus berbentuk aturan-aturan umum yang berlaku secara universal sebagai pedoman (*generality*);
- b. Aturan-aturan tersebut harus diumumkan atau diundangkan secara luas kepada publik agar diketahui (*promulgation*);
- c. Aturan hukum tidak boleh berlaku surut (*retroactivity*), karena menuntut kepatuhan atas aturan yang belum ada adalah tindakan tidak bermoral;
- d. Aturan harus dirumuskan dalam bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat (*clarity*);
- ¹² e. Aturan tidak boleh mengandung kontradiksi satu sama lain (*non-contradictoriness*);
- f. Aturan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang mustahil atau melebihi batas kemampuan subjek hukum (*possibility of compliance*);
- g. Aturan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah sehingga masyarakat kehilangan pegangan (*constancy of law through time*); dan

- h. Harus ada keselarasan yang konsisten antara aturan yang telah diundangkan dengan pelaksanaan atau penegakannya oleh otoritas publik (*congruence between official action and declared rule*).⁵⁵

Apabila dikontekstualisasikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, keberadaan ⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum berpotensi mengalami distorsi kepastian hukum dalam perspektif Fuller, khususnya terkait asas kejelasan (*clarity*). Ketika sebuah peraturan daerah memuat klausul mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara umum, namun tidak memberikan aturan atau pengecualian yang konkret, detail, dan spesifik mengenai aktivitas perdagangan pakaian bekas (*thrifting*), maka dapat menimbulkan kekosongan norma operasional (*lacuna iuris*) dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas di daerah. Aktivitas perdagangan pakaian bekas di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan suatu realitas ekonomi kemasyarakatan yang hidup (*living law*) dan melibatkan rantai ekonomi lokal yang cukup masif. Ketika regulasi daerah tidak secara eksplisit menentukan legalitas, zonasi, mekanisme pengawasan, atau batasan penertiban terhadap jenis dagangan ini, maka substansi hukum positif tersebut gagal memenuhi prasyarat *clarity* dan *predictability*.⁵⁶

Kekosongan hukum pengaturan ini pada hakekatnya merupakan antitesis dari tujuan utama kepastian hukum itu sendiri. Menurut ⁵³ Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang (*willekeur*). Ini bermakna bahwa

⁵⁵ Lon L. ² Fuller, *The Morality of Law* New Haven, Yale University Press, 1969, hlm. 33–38.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 121–123.

dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat memperoleh atau mempertahankan sesuatu yang menjadi haknya dalam situasi tertentu secara aman dan terjamin.⁵⁷ Sebaliknya, apabila terjadi kekosongan hukum di sektor perdagangan pakaian bekas dalam Perda No. 3 Tahun 2023, posisi hukum para pedagang kecil dan pelaku usaha pakaian bekas menjadi sangat rentan. Ketiadaan batasan operasional yang definitif memberikan ruang diskresi yang terlalu luas bahkan cenderung tak terbatas bagi aparat penegak hukum daerah (seperti Satuan Polisi Pamong Praja). Hal ini berpotensi memicu terjadinya tindakan represif atau penertiban yang bersifat subjektif, inkonsisten, dan tebang pilih di lapangan. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa di dalam negara hukum, setiap bentuk diskresi yang dimiliki oleh pejabat administrasi negara harus tetap dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), terutama asas kepastian hukum, agar tidak bergeser menjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*).⁵⁸

Lebih jauh lagi, Lawrence M. Friedman dalam teorinya mengenai sistem hukum (*legal system*) menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dan perwujudan kepastian yuridis sangat bergantung pada tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁹ Dalam konteks penelitian ini, komponen substansi hukum yakni Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 mengalami kelemahan

⁵⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 5.

⁵⁸Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 130–135.

⁵⁹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14–16.

substansial berupa ketiadaan norma regulatif yang spesifik mengenai pakaian bekas. Kelemahan substansi ini secara berantai mengganggu kinerja struktur hukum (aparatus Satpol PP) yang kehilangan parameter objektif dalam bertindak, dan pada akhirnya merusak budaya hukum masyarakat yang memandang hukum bertindak secara tebang pilih.

Dalam ranah hukum administrasi negara, kebijakan penertiban yang diambil oleh instansi daerah tanpa dilandasi oleh kepastian norma yang definitif dipastikan merusak sendi-sendi legalitas pemerintahan. Sebagaimana ditegaskan oleh Sjachran Basah, setiap tindakan yang diambil oleh penguasa dalam menjalankan fungsinya wajib bersandar pada dasar hukum yang jelas sebagai tolok ukur keabsahan (*rechtmatigheid*).⁶⁰ Ketidakjelasan pengaturan mengenai komoditas pakaian bekas dalam aturan ketertiban umum daerah memicu lahirnya *grey area* (wilayah abu-abu yuridis). Di satu sisi, ada regulasi tingkat nasional yang membatasi impor pakaian bekas demi perlindungan industri tekstil dalam negeri, namun di sisi lain, perdagangan pakaian bekas lokal di tingkat ritel daerah merupakan urusan ekonomi riil masyarakat kecil yang membutuhkan kepastian perlindungan hukum dan ketertiban tata ruang yang berkeadilan. Bagir Manan mengingatkan bahwa pembuatan hukum di daerah melalui peraturan daerah harus senantiasa memperhatikan keselarasan antara kepentingan nasional dan realitas kebutuhan hukum masyarakat di daerah agar tidak menimbulkan gejolak sosial.⁶¹

⁶⁰ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, 1985, hlm. 42.

⁶¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 115.

Jika Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 membiarkan fenomena ini berada dalam kekosongan pengaturan yang jelas, maka fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang tertib (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana digagas Roscoe Pound dan dikembangkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja tidak akan pernah tercapai secara efektif.⁶² Hukum seharusnya hadir untuk mengarahkan perubahan masyarakat secara teratur, bukan justru membiarkan ketidakpastian memicu konflik horizontal antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum daerah. Oleh karena itu, pembentukan norma hukum yang lebih jelas dan spesifik dalam regulasi daerah diperlukan guna memberikan kepastian hukum dalam pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas demi menjamin keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat.⁶³

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Teori pembentukan peraturan perundang-undangan atau yang secara akademis dikenal sebagai *legisprudence* atau *gesetzgebungstheorie* merupakan cabang ilmu hukum yang fokus mengkaji metode, proses, asas, serta struktur pembentukan norma hukum tertulis.⁶⁴ Sebagai negara yang menganut tradisi hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama di Indonesia untuk mentransformasikan kebijakan negara menjadi hukum positif yang mengikat umum. Menurut Burkhardt Krems, ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat interdisipliner dan dibagi menjadi dua

⁶²Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Tulisan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 87.

⁶³Jimi Sshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 204.

⁶⁴A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 8–12.

dimensi utama, yaitu proses pembentukan (*gesetzgebungsverfahren*) yang menitikberatkan pada tahapan formal-prosedural, serta metode pembentukan (*gesetzgebungsmethode*) yang berfokus pada teknik perancangan substansi norma agar logis, sistematis, dan efektif di masyarakat.⁶⁵

Salah satu landasan teoretis paling penting dalam pembentukan hukum tertulis adalah Teori Hierarki Norma Hukum (*Stufentheorie*) yang digagas oleh Hans Kelsen dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Hans Nawiasky. Nawiasky mengemukakan teori *Die Stufenordnung der Rechtsvorschriften*, di mana norma-norma hukum dalam suatu negara tersusun secara hierarkis berjenjang dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah.⁶⁶ Dalam konteks Indonesia, teori ini diwujudkan melalui tata urutan perundang-undangan, di mana Peraturan Daerah (Perda) menempati posisi terbawah dalam tata urutan normatif formal. Implikasi yuridis dari teori hierarki ini mewajibkan bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, serta tidak boleh mengabaikan urusan rumah tangga daerah yang menjadi kewenangannya.⁶⁷

Agar produk hukum yang dilahirkan memiliki kualitas yuridis dan sosiologis yang kuat, proses pembentukannya wajib bersandar pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*). I.C. van der Vlies membagi asas-asas ini ke dalam dua kelompok, yaitu

⁶⁵A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990, hlm. 63–65.

⁶⁶Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta, Kanisius, 2007, hlm. 41–45.

⁶⁷Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2007, hlm. 42.

43

asas formal (meliputi asas tujuan yang jelas, asas organ yang tepat, asas perlunya pengaturan, dan asas kejelasan rumusan) serta asas material (meliputi asas kesamaan perlakuan, asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, dan asas perlindungan terhadap hak hidup masyarakat). Di Indonesia, asas-asas ini diadopsi secara resmi dalam ketentuan Undang-Undang ¹⁵ tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maria Farida Indrati menegaskan bahwa pengabaian terhadap salah satu asas pembentukan tersebut, baik asas formal maupun material, akan mengakibatkan produk hukum yang dihasilkan cacat hukum (*cacat formil* atau *cacat materiil*) dan kehilangan daya lakunya yang ideal.⁶⁸

Dalam kaitan dengan objek penelitian ini, ketidakjelasan atau absennya aturan spesifik mengenai perdagangan pakaian bekas dalam ⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum mengindikasikan adanya kelemahan dalam penerapan asas kejelasan rumusan (*clarity of expression*) dan asas dapat dilaksanakan (*effectiveness*). Sesuai teori perancangan hukum yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, sebuah peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan landasan yang kokoh, yaitu landasan filosofis (sesuai cita hukum), landasan yuridis (kesesuaian kewenangan dan hierarki), serta landasan sosiologis (kesesuaian dengan kebutuhan riil masyarakat).⁶⁹ Fenomena masifnya perdagangan pakaian bekas di Indragiri Hilir mencerminkan kebutuhan ekonomi riil sosiologis masyarakat. Ketika pembentuk

92

⁶⁸ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hl. 170, 15–217.

⁶⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, FH UI, 1992, hlm. 12.

perda mengabaikan realitas ini dalam merumuskan materi muatan ketertiban umum, terjadi pemisahan antara hukum tertulis dengan kenyataan di lapangan.

Kelemahan substansi ini juga dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang digagas oleh Antony Allott. Allott menyatakan bahwa efektivitas suatu peraturan tertulis sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi hukum dari pembuat aturan kepada masyarakat (*the communication of law*).⁷⁰ Jika teks peraturan dibuat terlalu umum, kabur, atau bahkan mengalami kekosongan pengaturan pada sektor yang sensitif seperti perdagangan pakaian bekas, maka pesan hukum tidak akan tersampaikan dengan baik. Akibatnya, masyarakat pelaku usaha tidak mengetahui batas-batas legalitas tindakan mereka, dan di sisi lain, aparat penegak hukum kehilangan panduan teknis yang presisi. Hal ini berujung pada kegagalan fungsional dari undang-undang atau perda itu sendiri.

Lebih lanjut, Yuliandri mengemukakan ³³ bahwa materi muatan sebuah peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan distributif, di mana regulasi tidak boleh hanya berorientasi pada aspek pelarangan atau penertiban tanpa memberikan solusi protektif bagi hak-hak ekonomi warga.⁷¹ Perda Ketertiban Umum seharusnya dirancang dengan metode analisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment* / RIA) yang matang. Melalui metode ini, pembentuk kebijakan dapat memetakan potensi kekosongan hukum sejak tahap perencanaan, sehingga komoditas spesifik yang memiliki dimensi sosial-ekonomi kompleks seperti pakaian bekas tidak dibiarkan dalam wilayah abu-abu yuridis.⁷²

⁷⁰Yuliandri, *Op. Cit*, hlm. 108–112.

⁷¹²¹, hlm. 112.

⁷² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 176.

Pada akhirnya, pembentukan hukum di tingkat daerah tidak boleh dilakukan secara parsial. Sebagaimana dijelaskan oleh Seidman dalam *State and Law in the Development Process*, hukum dibentuk untuk memengaruhi perilaku sosial manusia dalam lembaga-lembaga masyarakat.⁷³ Apabila pembentuk daerah dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak merumuskan klausul yang jelas mengenai tata kelola perdagangan pakaian bekas dalam Perda No. 3 Tahun 2023, maka aturan tersebut gagal berfungsi sebagai *social engineering*.⁷⁴ Kekosongan pengaturan ini menghambat tercapainya integrasi hukum nasional di tingkat lokal dan mencederai hakikat pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban yang berkeadilan dan berkepastian hukum.⁷⁵

F. Kerangka Konseptual

Guna menyamakan persepsi istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dan akan digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Kekosongan Hukum

Pengertian kekosongan atau kehampaan hukum secara harfiah dapat dijelaskan sebagai berikut: Hukum atau *rect* menurut kamus hukum, *rect* secara objektif berarti undang-undang atau hukum. *Grotius* dalam bukunya *De Jure Belli ac Pacis* tahun 1625 menjelaskan bahwa hukum adalah aturan yang mengatur

⁷³Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 88–92.

⁷⁴Bagir Manan, *Teori dan Politik Perundang-Undangan* Jakarta, FH UI Press, 2004, hlm. 89.

⁷⁵Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* Bandung, Binacipta, 1988, hlm. 34.

tindakan-tindakan yang baik dan benar, serta memastikan adil.¹ Van Vollenhoven dalam bukunya "*Het Adatrecht van Ned Indie*" menyatakan bahwa "hukum adalah sebuah tanda dalam kehidupan sosial yang selalu bergerak dinamis, terus-menerus bertumbukan dan beradangan tanpa henti dengan berbagai tanda-tanda lainnya."¹

Kekosongan atau *vacuum*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kondisi yang kosong atau hampa. Dalam kamus hukum, istilah ini diartikan sebagai "*vacum*" yang berarti "kosong atau lowong".¹ Dari penjelasan tersebut, secara sempit, "kekosongan hukum" bisa dipahami sebagai keadaan yang tidak memiliki peraturan hukum yang mengatur tata tertib tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam hukum positif, kekosongan hukum lebih tepat disebut sebagai "kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan".⁷⁶

2. Pakaian Bekas

⁷² Pakaian bekas impor adalah pakaian bekas dari luar Indonesia yang dijual kembali di Indonesia, membeli pakaian bekas impor dilarang. di sini, "ilegal" berarti suatu hal yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁰ Pakaian impor ini dijual secara bebas tanpa pengecekan terlebih dahulu, sehingga dianggap berbahaya.⁷⁷

3. Kepastian Hukum

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

⁷⁶ Gamal Abdul Nasir, "*Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat*" Jurnal Hukum Replik, Vol, 5, No, 2, September, 2017. hlm 173.
<https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>

⁷⁷ N. M. I. K. Dewi, I. A. P. Widiati, dan I. N. Utama, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020)., hlm. 217.

Sebagai negara hukum, semua hal dalam bidang masyarakat, bangsa, dan negara termasuk pemerintahan harus selalu didasarkan pada hukum.⁴¹ Menurut Simorangkir, "negara hukum diartikan sebagai negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan negara dilakukan, berdasarkan, dan sesuai dengan hukum".¹ Supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.⁷⁸

4. Peraturan daerah

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara kesatuan⁷⁸ yang berbentuk republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam prinsip negara kesatuan,²¹ kekuasaan tertinggi terhadap seluruh urusan pemerintahan berada pada pemerintah pusat tanpa adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintah daerah.²³ Akan tetapi, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sistem ketatanegaraan Indonesia tetap memberikan pembagian urusan tertentu kepada pemerintah daerah.⁷⁹

¹²⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memberikan dasar hukum bagi daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.³⁰ Konstitusi menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menegaskan bahwa pemerintah daerah berwenang

³¹ Siti Halilah, Mhd, Fakhurrahman, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli" Jurnal Hukum Tata Negara, Vol, 4, II, Desember, 2021, hlm, 57.

⁷⁹ Arie Elcaputra, Dkk, "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, Sebuah Analisis Tentang Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah" Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol, 11 No, 1, Februari, 2022, hlm, 122.

⁸⁷ menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya guna menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan tersebut.⁸⁰

⁸⁴**G. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.⁸¹ Guna membedah isu hukum mengenai kegamangan norma penegakan ketertiban pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir, penulis ⁵⁵ menggunakan metode penelitian hukum yang terstruktur sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis dalam penelitian adalah hukum normatif atau penelitian perpustakaan (*library reseach*). Penelitian hukum Normatif adalah penelitian dilakukan secara sistematis mengenai peraturan ¹⁴⁵ hukum, asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum.⁸² Penelitian tersebut menggunakan bahan sekunder.⁸³

Sifat penelitian ini tergolong penelitian ¹³³ deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai kekosongan hukum pengawasan ketertiban dagangan pakaian bekas dalam perspektif kepastian hukum menurut ⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang dihubungkan dengan regulasi nasional.⁸⁴

⁸⁰ *Ibid*, hlm 122

⁸¹ Fitri wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indragiri, 2021, hlm. 23.

⁸² *Ibid*, hlm. 23

⁸³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm,62.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 13.

3. Data dan Sumber Data²¹

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum kepustakaan, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan¹⁵⁸ bersifat mengikat yang menjadi sumber hukum utama dalam penelitian ini, yang meliputi:

- 95 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyediakan kerangka hukum yang lebih luas mengenai aktivitas perdagangan dan kewenangan perdagangan luar negeri di Indonesia.
- 26 2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor, yang menetapkan larangan mutlak atas masuknya pakaian bekas impor (*ballpress*).
- 3 3) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, sebagai basis aturan penataan ruang publik dan tempat usaha di daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder¹⁶

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur ilmiah, buku-buku teks hukum administrasi negara, sosiologi hukum, jurnal-jurnal hukum terdahulu, artikel ilmiah, serta¹⁵⁹ hasil penelitian ilmiah akademis yang relevan dengan objek penelitian.

4. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan cara mendeskripsikan secara tekstual ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, maupun teori-teori hukum yang berkaitan erat dengan pembahasan skripsi.⁸⁵

Selanjutnya, proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berpedoman pada cara berpikir deduktif, yaitu suatu metode penyimpulan penalaran hukum yang bergerak dari hal-hal yang bersifat umum (berupa asas-asas hukum normatif dan peraturan menteri pusat) ditarik ke hal-hal yang bersifat khusus (berupa fakta hukum konkrit penegakan ketertiban pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir).⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 307.

⁸⁶ Fitri wahyuni, dkk, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indragiri, 2021, hlm. 23.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Ketertiban Umum

1. Pengertian Kewenangan Pemerintah Daerah

Dinamika politik hukum mengenai otonomi daerah di Indonesia terus bergerak secara dinamis. Sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi, regulasi otonomi tidak sekadar berubah pada tataran legalitas formal, melainkan juga pada substansi implementasinya. Pergeseran tersebut terlihat jelas saat membandingkan ¹⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu perubahan mendasar adalah digantinya istilah "kewenangan" menjadi "urusan". Perubahan nomenklatur ini mengindikasikan adanya kecenderungan arah kebijakan yang kembali condong ke sentralistik dibanding desentralistik.⁸⁷

⁵⁰ Berdasarkan Pasal 9 UU No. 23/2014, urusan pemerintahan diklasifikasikan menjadi urusan absolut (mutlak), urusan pemerintahan umum, dan urusan pemerintahan konkuren. UU No. 23/2014 ini secara tegas mengedepankan prinsip konkuren dalam pembagian urusan, di mana suatu urusan pemerintahan pada dasarnya dapat menjadi ranah wewenang ³¹ pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Hal yang membedakannya secara mutlak hanyalah skala cakupan wilayahnya. Pemerintah pusat memegang kendali atas ¹¹⁵ urusan yang berskala nasional atau lintas provinsi, pemerintah provinsi menangani skala wilayah provinsi atau lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah

⁸⁷ Vina Sabrina, Dkk, "Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan," Jurnal Evidence of Law, Vol 2, No 1, Januari-April, 2023. hlm 26. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.231>

kabupaten/kota berwenang pada skala lokal di wilayahnya atas 31 urusan pemerintahan yang didesentralisasikan. Dalam konteks ini, urusan pemerintahan wajib maupun pilihan merupakan bagian dari urusan konkuren yang pelaksanaannya diserahkan menjadi yurisdiksi dan tanggung jawab daerah.⁸⁸

Dalam konteks negara kesatuan, pemerintah daerah pada hakikatnya merupakan derivasi atau bentukan dari pemerintah pusat. Konsekuensinya, seluruh urusan dan kewenangan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat daerah secara hierarkis bersumber dari otoritas pemerintah pusat. Demi menjamin efektivitas implementasi asas desentralisasi, mutlak diperlukan hubungan yang harmonis serta koordinasi yang sistematis guna membangun sinergisitas yang solid ⁴² antara pemerintah pusat dan daerah.

Eksistensi otonomi daerah dalam bingkai negara kesatuan sejatinya tidak bermakna kebebasan mutlak yang tanpa batas, melainkan sebuah otonomi yang koridor kewenangannya tetap dibatasi secara rigid oleh undang-undang. Merujuk pada rasionalitas tersebut, ketentuan Pasal 18 UUD NRI 1945 mengindikasikan adanya ambiguitas atau ketidakkonsistenan normatif. Pada satu sisi, pasal tersebut ¹⁶⁷ menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Namun, pada sisi lain, frasa berikutnya langsung memberikan klausul pengecualian, ⁴² yaitu "*kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*".⁸⁹ Adanya klausul pengecualian ini secara yuridis

⁸⁸ *Ibid*, hlm 26.

⁸⁹ Mina Rabiati Aisyah, Haris Budiman, "*Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara Sebagai Implementasi Otonomi Daerah*." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2025, hlm 78-79. ¹⁰⁰

merupakan bentuk pembatasan konkret terhadap hakikat otonomi yang "seluas-luasnya" tersebut.

Pada dasarnya, implementasi otonomi daerah merupakan manifestasi dari penerapan sistem desentralisasi di Indonesia. Sistem ini mewujudkan melalui pembentukan daerah-daerah otonom yang berfungsi sebagai ruang lingkup bagi daerah untuk mengeksekusi kewenangan yang telah didelegasikan oleh pusat. Melalui status daerah otonom ini, pemerintah lokal memiliki legalitas ¹² untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi lokal. Urusan-urusan tersebut yang secara historis-yuridis merupakan ¹⁸ wewenang pemerintah pusat beralih status menjadi urusan rumah tangga daerah yang bersifat mandiri setelah diserahkan melalui mekanisme desentralisasi.⁹⁰

Dinamika regulasi otonomi daerah tercermin dari evolusi hukumnya, mulai dari pemberlakuan ²⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hingga perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015. Rangkaian pembaharuan hukum ini secara konsisten memberikan penekanan pada penegakan prinsip demokrasi, rasa keadilan, pemerataan, serta penghormatan terhadap kekhususan atau keistimewaan ⁸⁹ suatu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁹¹ Pada hakikatnya, cita-cita otonomi daerah yang mandiri hanya dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta optimalisasi partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola potensi daerah guna ⁹ mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

⁹⁰ *Ibid*, hlm 79

⁹¹ *Ibid*, hlm 79

2. Dasar Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan yuridis dalam ⁵⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah didefinisikan sebagai manifestasi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan bersandarkan pada asas otonomi. Dalam pelaksanaannya, penyerahan tugas pembantuan kepada pemerintah daerah diimplementasikan melalui prinsip otonomi seluas-luasnya, yang secara konstitusional tetap berada dalam bingkai ³⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹²

Adapun aktor eksekutif yang dikategorikan sebagai ²³ unsur penyelenggara pemerintahan daerah ini meliputi kepala daerah baik Gubernur, Bupati, maupun Walikota yang didukung secara operasional oleh perangkat daerah masing-masing dalam mengeksekusi tugas-tugas administratif.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur ketertiban umum ²⁸ memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Beberapa dasar hukum tersebut antara lain:

- ⁴⁹ 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁹³

Yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan

⁹²Kanya ¹⁶⁰ndita Mutiarasari, Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang, Apa Saja?" <https://news.detik.com/berita/d-5947203/kewenangan-pemerintah-daerah-menurut-undang-und-33-g-apa-saja>, diakses 18 mei 2026, 06:04 WIB

⁹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18

² memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

¹⁰ 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah⁹⁴

Dalam pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

¹⁶ Dan ayat (5) “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

⁹ 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022⁹⁵

⁷ Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.⁹⁶ Artinya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung dalam menjaga ketertiban umum di wilayahnya.

³⁶

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan melakukan tindakan administratif guna menjaga ketertiban masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan barang impor ilegal seperti pakaian bekas impor.

3. Konsep Ketertiban Umum

Secara etimologis, kata "ketertiban" berakar dari kata "tertib" yang bermakna teratur, rapi, dan tunduk pada aturan. Dengan demikian, ketertiban ² dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan atau sistem tata aturan yang berjalan secara teratur dan harmonis. Dalam perkembangannya, istilah ketertiban acap kali diidentikkan dengan aspek kesejahteraan dan keamanan, bahkan sering disepadankan dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, hingga dipandang sebagai sinonim dari konsep keadilan ⁹⁷

Selaras dengan hal tersebut, Muhadam Labolo mengemukakan bahwa ketertiban merupakan suatu kondisi yang serba teratur yang berlandaskan pada prinsip kesopanan, kedisiplinan, serta nilai-nilai sosial lainnya, dengan tujuan akhir untuk mewujudkan suasana kehidupan yang tenteram dan damai. Sementara itu, tindakan penertiban dipahami sebagai serangkaian langkah atau upaya sistematis yang dilakukan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta teratur. Dalam konteks kelembagaan, penertiban memuat esensi pengaturan dan pengendalian agar seluruh aktivitas organisasi atau elemen masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku.

⁹⁷ M. Ilham, Abdul Rahman, *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum*, PT. Pustaka Media Amani, Bandung, Desember, 2023, hlm, 49-50

Berdasarkan ragam pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penertiban merupakan instrumen pengaturan yang dinamis. Upaya ini dilakukan baik oleh pemerintah melalui pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, maupun melalui kesadaran masyarakat itu sendiri, guna melahirkan suatu tatanan kehidupan sosial yang aman, tenang, damai, solider, bahagia, serta sejahtera.⁹⁸

Amanat konstitusional mengenai ¹⁹ tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit tertuang dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut meliputi ⁶¹ perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks desentralisasi, manifestasi dari fungsi perlindungan tersebut didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui penyelenggaraan ⁶⁷ pelayanan dasar, yang salah satunya mencakup urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.⁹⁹

Penyelenggaraan urusan tersebut pada era kontemporer dihadapkan pada karakteristik struktur masyarakat yang semakin terbuka. Secara teoritis, dinamika sosial ini dapat dikaji melalui perspektif Thomas Hobbes mengenai sifat dasar manusia sebagai ¹³ *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia lain), yang berpotensi memicu kondisi *bellum omnium contra omnes* atau konflik permanen antarindividu. Guna mengantisipasi anarki dan kekacauan sosial tersebut,

⁹⁸ *Ibid*, hlm, 49-50.

⁹⁹ Martinus Guntur Ohoiwutun, Dkk, " ¹⁰⁶ Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteran ⁴² Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Merauke " *Unes Law Review*, Vol, 6, No, 1, September, 2023, hlm1303-1304. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.922>

sejarah pemikiran hukum menunjukkan adanya urgensi kristalisasi kekuatan individu ke dalam otoritas negara yang bersifat mutlak.⁴⁸ Oleh karena itu, negara berfungsi sebagai instrumen utama untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat, dengan catatan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan tersebut wajib bersandar pada supremasi hukum (*rule of law*). Melalui regulasi yang responsif dan penegakan hukum yang didukung oleh otoritas negara, dominasi serta arogansi kekuatan individu dapat direduksi demi mencegah terjadinya penindasan sosial.¹⁰⁰

²³ Dalam konstruksi negara kesatuan, sistem pemerintahan daerah merupakan subsistem yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional. Konsekuensinya, formulasi dan implementasi kebijakan publik di tingkat lokal bersifat integral serta linear dengan kebijakan strategis nasional. Diferensiasi antarwilayah terletak pada kapabilitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kearifan lokal, potensi daerah, daya saing, kreativitas, serta inovasi guna mengakselerasi pencapaian² tujuan nasional di tingkat lokal, yang pada agregatnya akan menopang stabilitas nasional secara komprehensif.¹⁰¹

4. Fungsi Peraturan Daerah dalam Penegakan Ketertiban Umum

⁴⁸ Dalam sistem hukum, setiap peraturan perundang-undangan wajib bersandarkan pada regulasi yang memiliki derajat lebih tinggi. Prinsip hierarki ini membawa konsekuensi yuridis⁷ bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Apabila terjadi inkonsistensi atau pertentangan, norma hukum yang lebih rendah tersebut dapat dibatalkan sehingga kehilangan kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat diimplementasikan. Secara

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm, 1303-1304

¹⁰¹ *Ibid*, hlm, 1304

teoretis,¹³ tata urutan peraturan perundang-undangan ini sejalan dengan pemikiran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* (hierarki hukum) dalam teori hukum murni, yang memandang hukum sebagai perintah dari otoritas yang berdaulat (*command of the sovereign*).¹⁰² Teori ini menyatakan bahwa kaidah hukum tersusun secara berjenjang, di mana validitas²⁹ setiap kaidah yang lebih rendah senantiasa bersumber dari kaidah yang lebih tinggi.¹⁰³

Kelsen mengategorikan hukum ke dalam sistem norma yang dinamis (*nomodynamics*). Karakteristik dinamis ini muncul karena hukum terus-menerus¹⁴ dibentuk dan dicabut oleh lembaga atau otoritas yang memiliki kewenangan mutlak. Oleh karena itu, keabsahan suatu norma hukum tidak dinilai dari substansi atau isinya, melainkan dari aspek formal pembentukannya. Suatu hukum dinyatakan sah apabila dikonstruksikan oleh²⁹ otoritas yang berwenang dan didasarkan pada standar legalitas yang lebih tinggi. Proses ini membentuk struktur piramida yang berjenjang, di mana validitas suatu norma terus ditelusuri ke atas hingga mencapai titik kulminasi pada sebuah norma yang bersifat abstrak dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Kelsen mengidentifikasi struktur berjenjang dalam tata hukum ini sebagai hierarki norma.¹⁰⁴

Pada puncak piramida tata hukum nasional, terdapat sebuah kaidah fundamental yang menjadi basis bagi seluruh sistem norma, yang dikenal dengan istilah⁹¹ *grundnorm* (norma dasar). *Grundnorm* merupakan asas hukum yang bersifat

¹⁰² Olvis Rikardo, dkk, "Peranan Pemerintah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," Jurnal Hukum Sasana, Vol, 10, No, 1, 2024, hlm 166-167.
<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>

¹⁰³ *Ibid*, hlm, 166-167

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 167

abstrak, umum, dan hipotetis. Sistem hukum suatu negara bergerak secara simultan dan berkesinambungan, dimulai dari tatanan yang abstrak menuju hukum positif, hingga akhirnya mewujudkan dalam bentuk yang konkret. Konsepsinya dimulai dari *grundnorm* atau *ursprungnorm*, diturunkan menjadi norma umum (*generallenorm*), dipositifkan melalui regulasi formal (*tussennorm* atau norma antara), dan berakhir sebagai norma nyata (*concretenorm*) yang bersifat individual serta kasuistik.

Sebagai fondasi tertinggi, *grundnorm* bersifat fiktif dan diasumsikan telah ada (*presupposed*).⁶⁴ Dasar berlakunya tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan harus diterima sebagai sebuah aksioma yang tidak diperdebatkan, guna menjaga stabilitas dan integrasi seluruh lapis bangunan tata hukum yang bersandar di bawahnya. Dalam konteks ketatanegaraan, norma dasar ini juga diidentifikasi sebagai *staatsfundamentalnorm*, yang berfungsi sebagai landasan filosofis utama dan memuat¹⁴ kaidah-kaidah dasar bagi penyelenggaraan serta pengaturan negara lebih lanjut.¹⁰⁵

5. Fungsi Pengawasan

Secara umum, pengawasan didefinisikan sebagai suatu instrumen atau aktivitas sistematis yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dan meminimalisasi terjadinya deviasi terhadap tujuan serta rencana yang telah ditetapkan dalam suatu penyelenggaraan kegiatan. Sebagai sebuah fungsi manajemen, tindakan pengawasan secara inheren mengintegrasikan beberapa elemen krusial, antara lain: adanya legalitas kewenangan yang jelas, ketersediaan indikator rencana yang terukur sebagai instrumen pengujian (*benchmark*), pelaksanaan proses yang terstruktur, serta

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm, 167.

pelaksanaan evaluasi akhir. Lebih lanjut, mekanisme pengawasan ini wajib diakomodasi dengan langkah tindak lanjut (*follow-up*), baik yang bersifat administratif maupun yuridis.¹⁰⁶ Oleh karena itu, substansi pengawasan tidak sekadar terbatas pada aktivitas pemantauan secara komprehensif dan pelaporan hasil semata. Pengawasan yang efektif mencakup dimensi evaluasi kritis serta tindakan korektif demi memastikan bahwa realisasi pelaksanaan kegiatan senantiasa selaras dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerapan fungsi pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek penting berikut:

1. Memastikan Kepatuhan Hukum

Pengawasan bertujuan menjamin seluruh kebijakan dan tindakan eksekutif (pemerintah daerah) tidak melanggar koridor hukum dan konstitusi yang berlaku. Hal ini sekaligus memastikan isi Perda sinkron dengan undang-undang di tingkat pusat.¹⁰⁷

2. Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi

Setiap Perda dan kebijakan memerlukan pengawasan untuk mengukur sejauh mana aturan tersebut memberikan manfaat nyata di lapangan. Jika terjadi kendala, hambatan, atau kegagalan target, fungsi pengawasan membantu mengidentifikasi akar masalah untuk segera diperbaiki.

¹⁰⁶ Hauralya Salsabilla, dkk, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan" *Jurnal Kajian Sosial, Politik dan Hukum*, Vol, 1, No, 3, September, 2024, hlm 287.

¹⁰⁷ Abi Jam'an Kurnia "Pengawasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota," *hukumonline.com*, diakses 18 mei 2026, 06:16 WIB

3. Pencegahan Penyimpangan Anggaran

Pengawasan mengontrol penggunaan ³⁴ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang melekat dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Hal ini meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi.¹⁰⁸

4. Optimalisasi Pelayanan Publik

Dengan fungsi pengawasan yang ketat, pemerintah daerah didorong untuk ³⁴ memberikan pelayanan yang optimal dan adil kepada masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah¹⁰⁹

⁸⁸ 6. Fungsi Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Pemerintah daerah merupakan organ yang diberikan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan kekuasaan atributif ⁸² di tingkat lokal. Dalam konteks hierarki norma hukum, apabila sebuah Peraturan Daerah (Perda) dinilai ² tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (selain UUD), hal tersebut tidak serta-merta menegasikan keabsahan Perda tersebut. Ketidakselarasan ini harus diuji secara komprehensif; jika regulasi yang lebih tinggi tersebut terbukti mereduksi hak konstitusional atau kewenangan otonom daerah yang

¹⁰⁸ Admin DPRD, “¹⁴² Pengawasan DPRD dalam Pemerintahan Daerah Pengawasan DPRD dalam Pemerintahan Daerah”
https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/61_pengawasan-dprd-dalam-pemerintahan-daerah, diakses 18 mei 2026, 06:21 WIB.

¹⁰⁹ *Ibid*,

telah dijamin oleh UUD atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maka Perda tersebut tetap memiliki landasan legitimasi yang kuat.¹¹⁰

Berdasarkan arsitektur ketatanegaraan Indonesia, wilayah ¹²⁰ negara dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki institusi pemerintahan daerah tersendiri. Setiap tingkatan pemerintah daerah tersebut ⁷ memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara mandiri melalui implementasi asas ³⁵ otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah memberikan delegasi kekuasaan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengelola urusan internalnya. Adapun determinan utama keberhasilan penyelenggaraan desentralisasi ini sangat bergantung pada kapabilitas dan kesiapan daerah dalam mengoptimalisasi serta memberdayakan seluruh sumber daya yang tersedia.¹¹¹

Secara substansial, materi muatan Perda diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu aspek ¹³ yang berkaitan dengan asas otonomi dan aspek tugas pembantuan. Materi muatan yang berbasis pada asas otonomi mencakup seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, di mana daerah memiliki derajat kemandirian yang tinggi untuk melahirkan regulasi atas prakarsa sendiri guna merespons aspirasi masyarakat lokal. Dalam dimensi ini, Perda merepresentasikan sebuah sistem hukum lokal yang mandiri. Sebaliknya, materi muatan yang berkaitan dengan tugas pembantuan berfungsi sebagai regulasi pelaksana (*implementing regulation*) dari ¹⁴ tata urutan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang secara

¹¹⁰ Haedar Djidar, Yasruddin, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Timur” *Journal Publicuho*, Volume 7 No 4 November-Januari 2024, hlm, 1814-1815. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.532>

¹¹¹ *Ibid*, hlm, 1814

teknis diadaptasikan dengan karakteristik dan kondisi sosiologis masyarakat setempat.

Selanjutnya, dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Perda secara normatif dapat memuat sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Penegakan sanksi pidana yang diakomodasi oleh Perda menuntut ketersediaan aparat penegak hukum yang profesional, yang secara struktural dan taktis diintegrasikan ke dalam subsistem pemerintahan daerah. Secara holistik, tata kelola pemerintahan daerah digerakkan oleh tiga pilar utama, yaitu ²³ asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut memiliki kedudukan yang setara dan berorientasi pada tujuan tunggal, yakni akselerasi kesejahteraan masyarakat di daerah.¹¹²

B. Ketentuan Peraturan Daerah dalam Sistem ²¹ Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) ⁵⁸ merupakan instrumen yuridis tertulis yang dibentuk secara sosiologis oleh Kepala Daerah dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Fungsi utama Perda adalah untuk mengatur tata kelola pemerintahan serta mengomodasi kepentingan publik di wilayah yurisdiksinya. Sebagai produk hukum lokal, Perda memiliki daya ikat hukum yang imperatif bagi seluruh subjek hukum di daerah tersebut, dengan catatan substansinya tidak berdeviasi dari konstitusi dan tata urutan ³⁵ peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Perda merepresentasikan manifestasi konkret dari

¹¹² *Ibid*, hlm, 1815.

implementasi asas desentralisasi dan otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).¹¹³

Secara konstitusional, legalitas pembentukan Perda bersandarkan pada Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang memberikan atribusi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Perda dan regulasi turunan lainnya dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Landasan eksekutif ini diartikulasikan secara lebih komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengklasifikasikan kewenangan legislasi daerah berdasarkan pembagian urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Melalui konstruksi hukum tersebut, pembentukan Perda pada hakikatnya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil dan penyelesaian problematika sosiologis masyarakat di tingkat lokal, bukan sekadar formalitas pemenuhan aspek administratif pemerintahan.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, Perda menempati posisi subsistem yang saling terintegrasi dan tidak terisolasi. Oleh sebab itu, proses kodifikasi Perda wajib mengadopsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang mencakup kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, serta asas keterbukaan. Di sisi lain, sebagai produk legislasi yang lahir dari dinamika politik lokal, tahapan penyusunan Perda juga berfungsi sebagai saluran artikulasi agregasi aspirasi publik. Proses ini diaktualisasikan melalui mekanisme

¹¹³ “Perda adalah Aturan Daerah. Ini Fungsi, Dasar Hukum, dan Relevansinya dengan Pemilu” JDIH Komisi Pemilihan Umum, <https://jdih.kpu.go.id/papuapegunungan/lannyjaya/blog/read/21389/perda-adalah-aturan-daerah-ini-fungsi-dasar-hukum-dan-relevansinya-dengan-pemilu>, diakses 17 Maret 2025, 2:54 WIB

fungsi legislasi DPRD, sehingga menjamin terciptanya produk hukum yang responsif dan partisipatif.¹¹⁴

2. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem hukum positif Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari *Stufenbautheorie* (Teori Jenjang Norma) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan disempurnakan oleh Hans Nawiasky.²⁸ Berdasarkan teori ini, norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi.¹¹⁵ Pertentangan antara peraturan tingkat pusat dan daerah sering kali memicu ketidakpastian hukum, terutama ketika melibatkan jenis peraturan yang posisinya tidak berada dalam satu garis hierarki yang linier.

¹² Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas mengatur jenis dan hierarki peraturan di Indonesia, yang menempatkan Peraturan Daerah (Perda) di bawah Peraturan Presiden.¹⁵⁶ Namun, dinamika muncul dengan adanya ketentuan ¹⁵⁴ Pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama, yang mengakui keberadaan Peraturan Menteri sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang sah dan memiliki

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Teori Hukum Murni), diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa ⁵⁰media, Bandung, 2011, hlm. 234.

¹¹⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 14512 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1).

⁷ kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.¹¹⁷

Ketidakjelasan posisi komparatif secara tegas antara Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam satu garis hierarki vertikal menimbulkan ambiguitas teoretis ketika kedua jenis regulasi tersebut mengatur hal yang saling bersinggungan di lapangan.¹¹⁸ Berdasarkan doktrin hukum tata negara, Peraturan Menteri dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu di tingkat nasional, sedangkan Perda dibentuk untuk melaksanakan otonomi daerah.¹¹⁹

Ketika Peraturan Menteri Perdagangan menetapkan larangan total terhadap impor pakaian bekas, sementara Perda Ketertiban Umum mengatur penataan pedagang di wilayah domestik, benturan ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan asas *lex superior derogat legi inferior* karena kedua lembaga pembentuk memiliki landasan atribusi kewenangan yang berbeda dalam konstitusi.¹²⁰

3. Teori Pembagian Urusan Pemerintahan dalam Kerangka Otonomi Daerah

¹³ Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia didasarkan pada prinsip penyerahan kewenangan yang diatur di dalam ² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹²¹

¹¹⁷ Indonesia, ⁴⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-¹²⁹an, Pasal 7 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1).

¹¹⁸ ⁶⁴ y Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 230.

¹¹⁹ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UIL, Yogyakarta, 2001, hlm ²⁵.

¹²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (2).

¹²¹ *Ibid.*, Lampiran Huruf E Angka II mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.

Berdasarkan Pasal 9 undang-undang tersebut, ³⁸ urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori utama, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren kemudian dibagi lagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi dasar bagi daerah dalam melaksanakan otonomi.¹²²

Sub-urusan "Perdagangan ⁵⁸ Luar Negeri" merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perdagangan yang berdasarkan Lampiran Huruf E Angka II ¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, secara eksklusif ditempatkan di bawah kewenangan mutlak Pemerintah Pusat. ³⁸ Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sama sekali tidak diberikan porsi kewenangan untuk menerbitkan regulasi yang bersifat membatasi, melarang, atau mengizinkan arus komoditas perdagangan lintas batas negara.¹²³

Di sisi lain, Pemerintah Daerah memiliki urusan ⁶⁷ wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas). Kewenangan inilah yang memunculkan benturan yurisdiksi, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan instrumen Perda Ketertiban Umum untuk menata eksistensi pedagang pakaian bekas demi estetika dan ketertiban kota, sementara di tingkat hilir, komoditas yang diperdagangkan tersebut merupakan barang yang dilarang impornya secara mutlak oleh Peraturan Menteri Perdagangan selaku representasi Pemerintah Pusat.

¹²² Bagir Manan, Standardisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah, FH UNPAD, Bandung, 1999, hlm. 47. ¹

¹²³ Gustav Radbruch, Legal Philosophy, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, 2014, hlm. 107.

4. Teori Kepastian Hukum dan Asas Penyelesaian Konflik Norma (*Lex Superior*)

⁹ Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu pilar utama dalam konsep Negara Hukum (*Rechtsstaat*). ³ Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar yang saling bertumpu, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁵⁰ Kepastian hukum mensyaratkan bahwa hukum harus jelas, dapat ditegakkan, konsisten, dan tidak menimbulkan pemaknaan ganda (*ambiguitas*) yang membingungkan masyarakat maupun aparat penegak hukum di lapangan.¹²⁵

Dalam ranah dogmatika hukum, dikenal asas-asas preferensi hukum yang berfungsi sebagai pemecah ketika terjadi konflik norma (*antinomi*). Asas-asas tersebut meliputi ⁸ *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum), dan *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama).¹²⁶

Kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum dalam pengaturan dagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir terjadi bukan karena tidak adanya aturan, melainkan karena adanya situasi *overlapping* (tumpang tindih) aturan yang tidak harmonis. Sifat otonom dari Perda ⁵⁴ Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 yang berfokus pada ketertiban tempat usaha berbenturan secara diametral dengan

³⁰
¹²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

⁸¹
¹²⁵ Philipus M. Hadjon, *Aplikasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Hukum Administrasi*, Citra Adibakti, Jakarta, 2002, hlm. 88.

¹²⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 *tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat*, Pasal 13.

sifat proteksionis dari ²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 yang melarang total peredaran barang impor bekas. Ketiadaan penyelarasan asas penyelesaian konflik norma berakibat pada lumpuhnya penegakan hukum yang berkeadilan di tingkat daerah.¹²⁷

Dasar hukum penerapan Peraturan Daerah (Perda) memperoleh legitimasi yang semakin kuat setelah dilakukannya amandemen terhadap ³³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Salah satu substansi penting dari perubahan tersebut adalah penguatan prinsip otonomi daerah. Melalui ketentuan ini, terbentuk pola hubungan baru ¹²⁵ antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹²⁸

Perubahan konstitusional tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui pembentukan ⁶² berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah hingga tingkat desa. Dalam regulasi mengenai otonomi daerah ditegaskan bahwa setiap daerah memiliki ¹¹³ kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, kecuali urusan yang secara tegas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

⁷⁰ Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan

¹²⁷ Indonesia, Kementerian Perdagangan, ²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang ³² dilarang untuk Diimpor, Konsiderans Menimbang huruf b.

¹²⁸ Isroji, dkk, "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia," Asas Wa Tandhim Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 46.

¹⁷ Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, ¹⁰ Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁹

Kemandirian daerah otonom sebagai suatu entitas pemerintahan yang bersifat mandiri ²¹ memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda). Kewenangan tersebut lahir dari adanya atribusi kewenangan yang dimiliki daerah ⁹⁷ sebagai subjek hukum publik (*publiek rechtspersoon* atau *public legal entity*). Dengan kedudukan tersebut, pemerintah daerah ¹⁵³ memiliki hak untuk menetapkan berbagai peraturan guna menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah secara mandiri.¹³⁰

Kewenangan pembentukan Perda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai organ ²⁹ administrasi negara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi di daerah. Dalam praktiknya, Perda berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menjabarkan dan melaksanakan ⁶³ ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya undang-undang. Selain itu, Perda juga menjadi sarana pengaturan dalam pelaksanaan pelimpahan tugas dan kewajiban kepada daerah melalui mekanisme tugas pembantuan (*medebewind*).

¹²⁹ ¹⁹ *l*, hlm 46.

¹³⁰ Ofis Rikardo, dkk, "Peranan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia" JURNAL HUKUM SASANA, Vol 10, Iss, 1, 2024, hlm, 163.
<https://share.google/bseBC7M04PwOROzmH>

Seiring dengan tidak adanya lagi hubungan dekonsentrasi antara pemerintah kabupaten/kota²⁹ dengan pemerintahan yang lebih tinggi, maka Perda kabupaten/kota pada dasarnya hanya digunakan dalam konteks pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah³⁷ dibentuk oleh kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama DPRD⁵⁹ provinsi maupun kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹³¹²³

Dalam mengkaji hubungan formal antara Perda Kab. Inhil No. 3/2023 dengan Permendag No. 47/2025, peneliti menggunakan pisau analisis *Stufenbaulehre* dari¹⁵¹ Hans Kelsen yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Berdasarkan teori ini, sistem hukum merupakan hierarki norma di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi.¹³²²⁵

Secara normatif, posisi Perda Kabupaten berada di bawah Peraturan Menteri dalam konteks sektoral-nasional⁴⁶ (Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011). Ketika Permendag No. 47/2025 mengeluarkan daya ikat baru (misalnya, pengetatan atau pelarangan komoditas tertentu seperti pakaian bekas), maka secara otomatis terjadi klasifikasi ulang terhadap materi muatan Perda di bawahnya.¹³³

Apabila Perda Kab. Inhil No. 3/2023 tetap mempertahankan ketentuan lama yang longgar atau tidak sinkron, maka terjadi "Antinomi Norma" (pertentangan hukum). Berdasarkan⁸¹ asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, ketentuan dalam

¹³¹ ²⁶ /, hlm 163.

¹³² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 "tentang Barang yang⁷⁷ dilarang untuk Diimpor,"

¹³³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pasal 7 dan 8

Perda tersebut secara teoritis mengalami lumpuh secara hukum (*legal invalidity*) karena tidak bersumber pada koridor hukum di atasnya.¹³⁴

2 5. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Konstruksi yuridis mengenai asas-asas pembentukan undang-undang di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,⁷ yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Regulasi ini mengklasifikasikan asas-asas tersebut ke dalam dua ranah utama: asas pembentukan yang baik (*formal*) dan asas materi muatan (*substantif*). Dimensi formal menguji aspek prosedural dan teknis seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis, keterlaksanaan, efektivitas, kejelasan rumusan, dan transparansi. Sebaliknya, dimensi substantif mengintegrasikan nilai-nilai filosofis dan sosiologis bangsa, mulai dari pengayoman, kemanusiaan, hingga keadilan dan keselarasan.¹³⁵

Sebagai standar normatif, kodifikasi ini berfungsi memastikan legitimasi dan kepastian hukum dari produk regulasi yang dihasilkan. Jika ditinjau dari *legislative theory* dan prinsip *rechtsstaat*, eksistensi asas-asas ini merupakan instrumentasi untuk mengejawantahkan triad tujuan hukum Gustav Radbruch: kepastian (*rechtszekerheid*), keadilan (*gerechtigheid*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Sinkronisasi ini membuktikan bahwa UU No. 12 Tahun 2011 telah mengadopsi pilar teori hukum modern yang secara seimbang mengintegrasikan dimensi moralitas, legalitas formal, dan utilitas sosial.¹³⁶

¹³⁴Peraturan Daerah Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2023. *Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketraman, dan Perlindungan Masyarakat*.

¹³⁵Ananda Dwi Cahya, "Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal dan Realitas Praktik di Indonesia" *CONSTITUER Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, Vol 1, No 2, Desember, 2025, hlm 21-22.

¹³⁶*Ibid*, hlm 22.

Kekosongan hukum penindakan di daerah terjadi karena Perda No. 3/2023 hanya mengatur "tertib tempat/lokasi" pedagang berjualan, bukan "tertib komoditas" (legalitas barang yang dijual). Akibatnya, Satpol PP tidak memiliki kewenangan (*lack of competence*) melakukan penyitaan pakaian bekas karena Perda lokal tidak mengadopsi larangan impor yang ada di Permendag ke dalam klausul larangan perdagangan daerah. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang mencederai tujuan hukum itu sendiri. Di satu sisi, pelaku usaha lokal menganggap perdagangan mereka sah karena memiliki izin usaha mikro dan tidak melanggar aturan tata ruang Perda Inhil. Namun di sisi lain, barang yang mereka perjualbelikan bersifat ilegal menurut hukum nasional (Permendag). Dualisme ini menciptakan situasi *Gedogogte Politiek* (pembiaran hukum), di mana aparat daerah enggan menindak demi menjaga stabilitas ekonomi sosiologis masyarakat, sementara kepatuhan terhadap supremasi hukum nasional terabaikan.

51

C. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu entitas administrasi yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia, dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tembilahan. Secara geografis, wilayah ini memiliki posisi strategis yang berbatasan langsung dengan dua provinsi tetangga, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Provinsi Jambi serta Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data demografis yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan tahun 2024, populasi di kabupaten ini tercatat sebanyak 705.041 jiwa.¹³⁷

¹³⁷"Kabupaten Indragiri Hilir", Wikipedia.org, diakses 18 mei 2026

1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir

Proses pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai daerah otonom bermula dari aspirasi masyarakat setempat yang ²³ disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau. Tuntutan pemekaran tersebut ditindaklanjuti dengan serangkaian studi kelayakan dan penelitian oleh Pemerintah Provinsi Riau serta Departemen Dalam Negeri. Fase awal pemekaran ini secara formal ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 052/5/1965 pada tanggal 27 April 1965, yang menetapkan Indragiri Hilir sebagai Daerah Persiapan Kabupaten.¹³⁸

Status otonomi penuh sebagai Daerah Tingkat II secara yuridis disahkan melalui ²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 pada tanggal 14 Juni 1965 ¹⁶⁹ (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49). Pasca-kodifikasi hukum tersebut, jalannya roda pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir secara resmi diimplementasikan terhitung mulai tanggal 20 November 1965.¹³⁹

2. Geografis

Kabupaten Indragiri Hilir secara spasial menempati wilayah pesisir timur Provinsi Riau pada bagian timur Pulau Sumatra. Secara astronomis, kawasan ini terletak pada koordinat 0.3161° LS, 103.1408° BT. Ditinjau dari aspek topografi, karakteristik wilayahnya didominasi oleh dataran rendah dan kawasan pesisir, dengan garis pantai sepanjang 339,5 km serta bentang perairan laut mencapai 6.318 km² (setara dengan 54,43% dari total luas wilayahnya).

¹³⁸ *Ibid*,

¹³⁹ *Ibid*

Secara keseluruhan, kabupaten yang memiliki total luas daratan sebesar 1.367.551 Ha ini mencakup gugusan 25 pulau kecil di sekitarnya. Adapun legalitas pembentukan entitas administrasi ini secara resmi bersandarkan pada ²⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 yang disahkan pada tanggal 14 Juni 1965.¹⁴⁰

3. Perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir

Aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan didominasi oleh sektor perdagangan, di mana para pelaku usaha informal berperan sebagai perantara distribusi barang untuk meraih keuntungan tanpa melalui proses produksi mandiri. Di Kecamatan Tembilahan, sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tingginya konsentrasi penduduk yang bermata pencaharian di sektor ini memicu peningkatan fasa persaingan sosio-ekonomi. Hubungan kausalitas ini tercermin pada perkembangan pasar barang bekas (Pasar Jongkok) yang telah beroperasi sejak 1980. Eksistensi pedagang barang bekas di pasar tersebut kini mengalami pasang surut akibat adanya pergeseran struktur pasar, yang ditandai dengan masuknya pedagang komoditas baru. Akibatnya, terjadi polarisasi kompetisi antara penyedia barang bekas dan barang baru yang memengaruhi stabilitas ekonomi para pelaku usaha mikro di kawasan tersebut.¹⁴¹

Karakteristik geografis Kecamatan Tembilahan yang dikelilingi oleh wilayah perairan di pesisir timur Sumatra memberikan keunggulan komparatif dalam konteks interaksi dagang internasional. Jarak tempuh yang relatif singkat menuju Singapura sekitar enam jam melalui jalur laut merangsang terciptanya kontak dagang yang

¹⁴⁰ *Ibid*

¹⁴¹ Jumriati, "Eksistensi Perdagangan Barang Bekas Import di Kabupaten Indragiri Hilir" *Jurnal Masyarakat Maritim*, Vol 3, No 1, Tahun 2019, hlm 44-45.

intensif. Implikasi dari keterbukaan akses ini adalah maraknya penetrasi barang-barang bekas impor di pasar Tembilahan, yang mencakup peralatan teknis hingga komoditas sandang.¹⁴²

Analisis pasar menunjukkan bahwa pakaian bekas impor memiliki pangsa pasar terbesar karena tingginya minat konsumen. Secara makro, eskalasi permintaan terhadap pakaian bekas impor ini memicu peningkatan volume impor komoditas tersebut ke Indonesia. Dalam jangka panjang, kondisi ini menimbulkan eksternalitas negatif berupa penurunan pangsa pasar dan produktivitas sektor industri tekstil domestik.¹⁴³

Meskipun menghadapi tekanan regulasi, ekosistem perdagangan pakaian bekas di Indragiri Hilir terbukti sangat resilien (tahan banting). Banyak pedagang yang mulai beralih strategi dengan melakukan kurasi yang lebih ketat, menaikkan kelas toko mereka menjadi *thrift shop* premium, atau mencari pasokan dari agen-agen domestik besar di Batam atau Jakarta alih-alih memasukkan barang secara ilegal langsung lewat pelabuhan lokal.

Pakaian bekas di Inhil telah berevolusi dari sekadar pilihan alternatif pakaian murah menjadi komoditas mode yang memiliki nilai estetika dan ekonomi tersendiri bagi masyarakatnya.

4. Gambaran umum Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023

Dalam bagian "Menimbang" pada Perda ini, disebutkan bahwa pertumbuhan penduduk, dinamika sosial, dan perkembangan ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir

¹⁴² Tamamal Afiah, "Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir," JOM FISIP Vol. 6, Edisi I Januari – Juni 2019, hlm, 2.

¹⁴³ *Ibid*, hlm, 2.

menuntut adanya kepastian hukum demi terciptanya tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, dan aman. Perda ini hadir untuk menggantikan atau memperbarui regulasi ketertiban umum sebelumnya agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, penataan kota (seperti Tembilahan dan sekitarnya), serta penyelarasan dengan regulasi ¹³ yang lebih tinggi (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).¹⁴⁴

Secara ketatanegaraan, Perda ini dibentuk berdasarkan asas *Atribusi* dan *Delegasi* kewenangan yang bersumber dari:

- a. ³⁵ Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945: Hak daerah untuk menetapkan peraturan daerah guna melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- b. ³ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Menempatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- c. ³⁹ PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja: Sebagai dasar legalitas penegakan Perda oleh aparat daerah.¹⁴⁵

Perda Kab. Inhil No. 3 Tahun 2023 menggunakan pendekatan *multi-sectoral regulation*, di mana penataan ketertiban dibagi ke dalam beberapa klaster utama (biasanya disebut dengan asas "Tertib").

Berikut adalah ruang lingkup operasional yang diatur di dalamnya:

- a. Tertib Jalan, Angkutan Jalan, dan Fasilitas Jalur Hijau: Mengatur pemanfaatan trotoar, larangan parkir liar, dan perlindungan fasilitas publik.

¹⁴⁴Kab. Indragiri Hilir, Peratutran Dareah Indragiri Hilir No. 3 Tahun 2025

¹⁴⁵ *Ibid.*

- b. Tertib Lingkungan dan Tata Ruang: Larangan mendirikan bangunan tanpa izin di sempadan sungai atau jalur hijau (sangat krusial bagi geografis Inhil yang didominasi perairan).
- c. Tertib Usaha dan Tempat Usaha: Mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki izin resmi, penataan pedagang kaki lima (PKL), serta zonasi pasar/tempat usaha.
- d. Tertib Sosial dan Kesusilaan: Mengatur norma-norma sosial kemasyarakatan guna mencegah penyakit masyarakat (pekat).¹⁴⁶

Secara normatif akademis, Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 mengalami kekosongan norma (*legal vacuum*) dan kelalaian legislasi (*legislative negligence*) karena klaster "Tertib Usaha" di dalamnya hanya berfokus pada penataan fisik lokasi dagang (*myopic localism*) tanpa mengatur legalitas komoditas barang yang diedarkan. Akibatnya, Perda ini gagap dan mengalami guncangan hukum (*legal shock*) ketika disinkronisasikan secara vertikal dengan Permendag Nomor 47 Tahun 2025 ketiadaan klausul pelarangan barang impor terlarang (seperti pakaian bekas) di tingkat lokal membuat instrumen penegak hukum daerah (Satpol PP) kehilangan dasar hukum (*legal basis*) untuk menindak komoditas tersebut, sehingga memicu terjadinya dualisme regulasi, ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*), serta konflik yurisdiksi dengan instansi vertikal pusat di wilayah pesisir Indragiri Hilir.¹⁴⁷

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas Berdasarkan
Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif
Kepastian Hukum.

1. Pengaturan Ketertiban Umum dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat (selanjutnya disebut Perda Kab. Inhil No. 3/2023) merupakan manifestasi produk hukum daerah (*local regulation*) yang dibentuk melalui mekanisme delegasi wewenang secara atributif berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁴⁸ Di dalam diskursus hukum administrasi negara dan teori pencandaran urusan pemerintahan, eksistensi regulasi trantibumlinmas ini diklasifikasikan ke dalam rumpon Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.¹⁴⁹ Penempatan posisi ini memberikan arti bahwa pembentukan ketertiban merupakan prasyarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah guna menstimulus berjalannya roda pembangunan dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat di tingkat yurisdiksi lokal.

Secara struktural, materi muatan Perda Kab. Inhil No. 3/2023 mengadopsi pola pembatasan ruang gerak subjek hukum melalui pengklasteran beberapa rumpon

¹⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, Pasal 12 ayat (1).

¹⁴⁹ *Ibid.*, Lampiran Huruf I mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

ketertiban secara konvensional. Klasterisasi tersebut dibagi ke dalam beberapa aspek substantif, meliputi tertib tata ruang, tertib jalur hijau, tertib jalan dan angkutan jalan, tertib lingkungan, tertib sosial, hingga tertib usaha dan tempat usaha.¹⁵⁰ Pada rumpun tertib usaha dan tempat usaha, struktur norma yang dibangun menitikberatkan kewajiban pada kepatuhan formal-lokasional.¹⁵¹ Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan perniagaan diwajibkan secara hukum untuk mengantongi instrumen perizinan dari dinas terkait, serta tunduk pada larangan penggunaan ruang publik seperti bahu jalan, fasilitas umum, dan trotoar. Fokus dari norma ini murni ditujukan pada pemeliharaan keasrian tata ruang kota (*estetika kota*) dan kelancaran sirkulasi lalu lintas umum, bukan pada pengawasan jenis esensi barang yang diperniagakan.

Penyelenggaraan otonomi daerah pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat yang rigid mengenai pembagian urusan pemerintahan. Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (*trantibumlinmas*) secara eksplisit dikategorikan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.¹⁵² Manifestasi dari pelaksanaan urusan wajib ini diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui kodifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat. Secara filosofis dan yuridis,

¹⁵⁰Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 3, Pasal 5.

¹⁵¹ *Id.*, Pasal 22 mengenai Tertib Usaha dan Tempat Usaha.

¹⁵² Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

pembentukan Perda ini ditujukan ¹⁴¹ untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang harmonis, aman, dan tertib guna mendukung stabilitas pembangunan di daerah yang secara sosiografis didominasi oleh wilayah perairan pesisir.

Namun demikian, karakteristik dogmatika hukum yang termuat dalam Perda Kab. Inhil No. 3/2023 memunculkan problematika mendasar ketika diperhadapkan pada fenomena masifnya perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting* atau pakaian rombongan) di wilayah Tembilahan dan sekitarnya. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif (*legal research*), aktivitas perdagangan pakaian bekas tersebut menempati wilayah abu-abu yuridis (*grey area*). Perda Kab. Inhil No. 3/2023 dalam rumusannya mengadopsi paradigma ketertiban umum konvensional yang bercorak lokasional-formal. Hal ini tampak pada klaster "Tertib Usaha" yang diatur di dalamnya, di mana norma hukum daerah hanya berfokus pada pelarangan penggunaan ruang publik, seperti trotoar, bahu jalan, fasilitas umum, dan jalur hijau untuk aktivitas berniaga tanpa mengantongi izin operasional.¹⁵³ ⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum memuat pengaturan yang secara tegas mengenai perdagangan pakaian bekas. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan belum adanya pedoman yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap perdagangan pakaian bekas. Akibatnya, selama kegiatan perdagangan dilakukan di lokasi yang tidak melanggar ketentuan ketertiban umum dan tata ruang, aktivitas tersebut cenderung dianggap sebagai kegiatan usaha yang sah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian

¹⁵³⁴Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 ⁴tentang ⁴Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 3, Pasal 15 mengenai Klaster Tertib Usaha dan Tempat Usaha.

hukum karena tidak terdapat norma yang secara jelas mengatur objek, mekanisme, dan bentuk penertiban yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah. Padahal, kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, tegas, dan konsisten sehingga dapat dijadikan pedoman dalam bertindak.¹⁵⁴ Landasan penilaian yang parsial ini memisahkan secara kaku antara ketertiban tata ruang publik di tingkat hilir dengan legalitas substantif barang di tingkat hulu.

2. Kedudukan Perdagangan Pakaian Bekas dalam Perspektif Hukum Daerah

Melalui pembacaan doktriner secara tekstual terhadap klausul demi klausul di dalam Perda Kab. Inhil No. 3/2023, ditemukan sebuah fakta yuridis bahwa produk legislasi daerah ini mengalami fenomena "kebutaan komoditas" (*commodity blind*).¹⁵⁵ Di dalam lembaran daerah tersebut, sama sekali tidak dijumpai adanya kodifikasi istilah, definisi autentik, maupun nomenklatur spesifik mengenai pakaian bekas impor (*ballpress*). Absennya ketentuan khusus tersebut berimplikasi pada terjadinya simplifikasi kedudukan hukum terhadap entitas perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir, di mana aktivitas ekonomi tersebut secara otomatis disamakan dan dimasukkan ke dalam kategori umum sektor usaha mikro-informal atau pedagang kaki lima.

Dampak atau konsekuensi yuridis langsung dari penyetaraan posisi ini menyebabkan parameter legalitas perdagangan pakaian bekas hanya bersandar pada pemenuhan syarat-syarat yang bersifat formal dan administratif semata.¹⁵⁶ Di dalam

¹⁵⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 160.

¹⁵⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 *tentang Materi Muatan Ketertiban Umum*.

¹⁵⁶ Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 *tentang Materi Muatan Ketertiban Umum*.

sistem hukum daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sepanjang para pedagang pakaian bekas mengecerkan barang dagangannya di atas lahan pasar yang sah, tidak menduduki daerah milik jalan (Damija), serta rutin memenuhi kewajiban fiskal berupa retribusi pelayanan pasar kepada kedinasan terkait, maka aktivitas ekonomi mereka secara otomatis dikategorikan telah memenuhi standar "Tertib Usaha".¹⁵⁷ Terjadi pemisahan batas yurisdiksi yang sangat kaku, di mana hukum daerah menganggap urusannya selesai pada pemeliharaan ketertiban lokasi fisik tempat usaha tanpa mau menjangkau atau menguji keabsahan materiil serta asal-usul dari komoditas yang diperdagangkan.

3. Analisis Kepastian Hukum terhadap Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas

Jika realitas norma dalam Perda Kab. Inhil No. 3/2023 dibedah menggunakan pisau analisis Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch yang dikombinasikan dengan konsep Moralitas Internal Hukum dari Lon L. Fuller, maka ditemukan kelemahan elementer berupa ketidakjelasan rumusan norma (*vague norm* atau *lack of clarity*).¹⁵⁸ Menurut Radbruch, kepastian hukum mengandung prasyarat mutlak ⁷⁶ bahwa aturan hukum tertulis wajib dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir sehingga melahirkan sifat *predictable* (dapat diprediksi konsekuensi yuridisnya oleh masyarakat).¹⁵⁹ Ketika sebuah Perda membiarkan sebuah aktivitas perdagangan komoditas ilegal nasional berjalan tanpa kejelasan status lokal, maka

¹⁵⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Retribusi Daerah.

¹⁵⁸ Sudikno ¹⁷rtokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 160. Lihat juga Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, New Haven, Yale University Press, 1969, hlm. 63.

¹⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 158

hukum daerah tersebut gagal memberikan panduan perilaku yang berkepastian bagi warganya.

Ketidakpastian hukum ini bertransformasi menjadi cacat sinkronisasi yang fatal ketika dikaji secara vertikal melalui ⁴⁶hierarki perundang-undangan dan *asas lex superior derogat legi inferior*.¹⁶⁰ Pada tatanan hukum nasional, ¹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang disinkronkan secara organik dengan ¹⁰²Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 menetapkan bahwa pakaian bekas impor dikategorikan sebagai barang kontriband yang dilarang total untuk diimpor, didistribusikan, dan diperdagangkan.¹⁶¹

Akibatnya, terjadi benturan norma (*antinomi*) yang akut: tata hukum nasional melarang keras komoditasnya karena mengancam industri tekstil dalam negeri dan kesehatan publik, sementara tata hukum daerah melegitimasi atas dasar pemenuhan ketertiban lokasi usaha.¹⁶² Berdasarkan pilar moralitas Fuller, kondisi antinomi ini mencederai prinsip *constancy* (ketetapan hukum) karena memelihara dualisme standar legalitas di dalam satu kesatuan sistem hukum negara, yang pada akhirnya mengorbankan perlindungan hukum bagi masyarakat.

a. Kepastian Hukum dari Aspek Kejelasan Rumusan Norma (*Clarity of Norm*)

Untuk menguji apakah Perda Kab. Inhil No. 3/2023 telah memenuhi standar kepastian hukum yang ideal, maka pemikiran Lon L. Fuller mengenai moralitas

²Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepanitera ⁴⁴Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 112-115.

¹⁶⁰Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, Pasal 47, JO. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor ²10 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

¹⁶²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 121.

internal hukum (*the internal morality of law*) menjadi pisau analisis yang relevan. Fuller mengemukakan delapan asas legalitas yang wajib dipenuhi oleh suatu produk regulasi agar tidak kehilangan watak hukumnya, yang salah satu pilar utamanya adalah asas kejelasan (*clarity*).¹⁶³ Asas kejelasan menghendaki agar teks peraturan dirumuskan dalam bahasa yang lugas, definitif, eksplisit, dan tidak mengandung kekaburan makna (*vague of norm*), sehingga masyarakat dapat memprediksi secara apriori konsekuensi yuridis dari setiap perbuatannya (*predictability*).

Dalam konteks Perda Kab. Inhil No. 3/2023, asas *clarity* ini mengalami distorsi yang serius terkait penanganan pakaian bekas impor. Tidak ditemukannya satu pun pasal, ayat, maupun bagian penjelasan di dalam Perda tersebut yang memberikan definisi autentik atau klausul pengecualian terhadap komoditas barang selundupan atau barang dilarang impor. Kekaburan norma ini berdampak pada kegagalan hukum daerah dalam berfungsi sebagai instrumen pengarah perilaku (*rules of conduct*). Akibatnya, pelaku usaha mikro pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir berada dalam ilusi legalitas; mereka merasa perbuatan dagangannya sah karena telah memenuhi aspek "Tertib Lokasi" dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko rendah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), padahal komoditas yang mereka jual merupakan barang terlarang secara nasional.¹⁶⁴

¹⁶³ Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

¹⁶⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 3, Pasal 15 mengenai Klaster Tertib Usaha dan Tempat Usaha.

b. Kepastian Hukum dari Aspek Keterandalan dan Konsistensi (*Consistency of Enforcement*)

Asas Fuller lainnya yang dilanggar akibat kekosongan hukum ini adalah asas keselarasan antara aturan yang diundangkan dengan pelaksanaan di lapangan (*congruence between official action and declared rule*).¹⁶⁵

Akibat Perda Kab. Inhil No. 3/2023 hanya mendelegasikan wewenang penertiban lokasional, ²⁰ Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir selaku eksekutor struktur hukum mengalami kelumpuhan wewenang secara materiil (*law enforcement paralysis*). Berdasarkan asas legalitas tindakan pemerintahan (*wetmatigheid van bestuur*), setiap tindakan represif aparat penegak hukum wajib bersumber dari atribusi atau delegasi wewenang yang tertulis secara eksplisit dalam undang-undang atau perda.¹⁶⁶

Ketidakadaan klausul komoditas terlarang dalam Perda mengakibatkan Satpol PP secara yurisdiksi relatif tidak memiliki kompetensi (*lack of competence*) untuk merazia, menyita, atau menutup toko pakaian bekas impor atas dasar penegakan Permendag Nomor 47 Tahun 2025. Jika Satpol PP memaksakan tindakan penyitaan barang tanpa ada cantolan pasal yang tegas di dalam Perda No. 3/2023, maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang berupa melampaui batas kekuasaan (*detournement de pouvoir*) yang ¹³⁵ dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹⁶⁷ Ketakutan yuridis inilah yang

¹⁶⁵ Hasil observasi normatif-empiris terhadap dinamika sosiologi hukum pedagang pakaian bekas di kawasan Pasar Jongkok, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

¹⁶⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, Revised Edition, New Haven, Yale University Press, 1969, hlm. 63-65.

¹⁶⁷ Sjachran Basah, *Tiga Matra Kotahampra Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Perumpun PT Eresco, 1992, hlm. 43.

menyebabkan terjadinya inkonsistensi penegakan hukum dan pemberian yang terlembaga (*gedogogte politiek*) di lapangan.

c. Analisis Instrumen Fiskal Daerah terhadap Kepastian Hukum Materiil

Ketidakpastian hukum ini semakin diperparah oleh adanya kontradiksi antara kebijakan penegakan ketertiban dengan penarikan instrumen fiskal daerah. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir secara rutin melakukan penarikan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Kebersihan dari para pedagang pakaian bekas di Pasar Jongkok.¹⁶⁸ Berdasarkan teori hukum administrasi negara, tindakan menarik retribusi atas objek atau komoditas yang secara hukum nasional berstatus *kontraband* (ilegal/melawan hukum) merupakan bentuk cacat keabsahan materiil.

Pemerintah Daerah secara tidak langsung melakukan pembenaran tindakan (*tacit legalization*) terhadap peredaran pakaian bekas impor demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini menciptakan situasi dualisme standar legalitas di dalam satu kesatuan sistem hukum negara (*unity of legal system*): tata hukum nasional melarang keras komoditas pakaian bekas demi melindungi industri tekstil domestik dan kesehatan masyarakat, sementara tata hukum daerah secara finansial memetik keuntungan dari peredarannya melalui retribusi¹⁶⁹

¹⁶⁸ Lon L. Fuller, *Op. Cit.*, hlm. 81.

¹⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 92.

4. Implikasi Yuridis Kekosongan Norma terhadap Penertiban Perdagangan

Pakaian Bekas

Kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam hal pengawasan spesifikasi komoditas terlarang di dalam draf materi muatan Perda Kab. Inhil No. 3/2023 melahirkan implikasi yang destruktif berupa kelumpuhan wewenang penegakan hukum (*law enforcement paralysis*).¹⁷⁰ Mengacu pada Teori Struktur Hukum (*Legal System Theory*) yang didegolasikan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum disangga oleh tiga pilar utama, yakni substansi hukum (*substantive*), struktur hukum (*structural*), dan budaya hukum (*cultural*).¹⁷¹ Ketika pilar substansi hukum mengalami kekosongan atau cacat formulasi, maka demi hukum, pilar struktur (aparatus penegak) akan kehilangan daya eksekusi di lapangan.

Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir selaku pilar struktur penegak Perda terikat secara absolut pada asas legalitas tindakan pemerintahan (*wetmatigheid van bestuur*).¹⁷² Asas ini menginstruksikan bahwa setiap tindakan represif atau penegakan hukum oleh aparat wajib didasarkan pada delegasi wewenang tertulis yang sah. Karena Perda Kab. Inhil No. 3/2023 hanya mendelegasikan wewenang penindakan terhadap pelanggaran lokasi usaha dan bukan jenis barang, maka Satpol PP secara mutlak tidak memiliki kompetensi yurisdiksi (*lack of competence*) untuk merazia, menyita, atau menutup

¹⁷⁰Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 231.

¹⁷¹Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 11-14.

¹⁷²Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 91.

lapak *thrift shop* atas dalih barang tersebut dilarang oleh Permendag.¹⁷³ Apabila Satpol PP nekat melakukan penyitaan komoditas pakaian bekas tanpa adanya pasal penjerat yang eksplisit di dalam Perda, maka tindakan tersebut diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang berupa melampaui batas kekuasaan (*detournement de pouvoir*)¹⁴³ yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Kekosongan Hukum Dalam Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk memahami mengapa kekosongan hukum materiil ini dapat terjadi dalam Perda Kab. Inhil No. 3/2023, maka analisis harus diarahkan pada faktor-faktor yuridis, struktural, dan sosiografis yang melatarbelakanginya.

1. Tidak Adanya Pengaturan Secara Eksplisit dalam Peraturan Daerah

Akar penyebab paling mendasar dari timbulnya kekosongan hukum ini bersumber dari kegagalan teknis legislasi dalam merumuskan draf materi muatan Perda Kab. Inhil No. 3/2023.¹⁷⁴ Tim perancang peraturan daerah (*legal drafter*) terjebak pada adopsi paradigma ketertiban umum konvensional-klasik. Paradigma ini memandang urusan ketertiban umum sebatas pada pemeliharaan fisik lingkungan kota (kebersihan trotoar, keteraturan jalan, dan estetika bangunan), tanpa memiliki visi progresif untuk mengaitkan keabsahan operasional "Tertib Usaha" dengan kepatuhan terhadap regulasi pembatasan barang di tingkat nasional. Ketiadaan

¹⁷³ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1985, hlm. 54 mengenai keabsahan wewenang bertindak pejabat tata usaha negara.

¹⁷⁴ Analisis Tekstual Lembaran Daerah Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023.

klausul pembatasan komoditas restriksi inilah yang membiarkan ruang hampa hukum itu eksis dan bertahan di daerah.

Faktor utama yang mendasar adalah pembatasan yurisdiksi absolut ⁷ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Lampiran Huruf E Angka II UU No. 23/2014, sub-urusan "Perdagangan Luar Negeri" (termasuk di dalamnya pengaturan arus ekspor dan impor barang) secara eksklusif ditempatkan di bawah yurisdiksi mutlak Pemerintah Pusat.¹⁷⁵ Daerah sama sekali tidak diberikan porsi kewenangan (*atribusi*) untuk membuat regulasi yang memuat klausul larangan impor atau larangan peredaran barang luar negeri di pasar domestik.

Ketika Tim Perancang Peraturan Daerah (*legal drafter*) menyusun draf Perda Kab. Inhil No. 3/2023, terdapat ketakutan teoritis bahwa jika mereka memasukkan pasal pelarangan komoditas pakaian bekas impor secara eksplisit, maka Perda tersebut akan dinilai *ultra vires* (melampaui batas kewenangan) dan rentan dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui mekanisme *executive review*.¹⁷⁶ Keterbatasan kompetensi absolut inilah yang menciptakan kehati-hatian berlebih sehingga memicu pengabaian legislatif (*legislative negligence*) terhadap komoditas spesifik yang sensitif.

¹⁷⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, PSH FH UII, 2004, hlm. 112.

¹⁷⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir *tentang Retribusi Daerah yang mengatur mengenai pemanfaatan fasilitas lods dan kebersihan pasar di bawah yurisdiksi dinas pasar setempat*.

2. Perkembangan Perdagangan Pakaian Bekas yang Tidak Diikuti Pembentukan Regulasi

Secara empiris doktriner, dinamika perdagangan pakaian bekas telah bermetamorfosis secara radikal dari yang mulanya sekadar pasar loak pinggir jalan tradisional menjadi ekosistem digital *thrift shop* modern dengan omzet komersial yang masif. Namun, lompatan realitas sosiologis yang sangat cepat ini tidak diimbangi oleh kecepatan legislasi daerah, sebuah kondisi yang dalam teori perundang-undangan dikenal sebagai kelalaian legislatif (*legislative negligence*). Hukum tertulis daerah (*statute law*) bersifat statis dan kaku, sehingga gagal merespons, menjinakkan, dan mengantisipasi laju perkembangan dinamika hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).¹⁷⁷

Kabupaten Indragiri Hilir secara sosiografis memiliki karakteristik wilayah pesisir timur Sumatra yang dikelilingi oleh ratusan sungai kecil dan berhadapan langsung dengan Selat Malaka serta wilayah Kepulauan Riau (Batam/Singapura).¹⁷⁸ Kondisi geografis ini memicu lahirnya jalur distribusi ilegal yang masif melalui apa yang dikenal sebagai "pelabuhan tikus". Lemahnya pengawasan wilayah perairan berimbas pada kemudahan masuknya *ballpress* (pakaian bekas karungan) langsung dari luar negeri ke pesisir Indragiri Hilir.

Perda Kab. Inhil No. 3/2023 dirancang tanpa menggunakan metodologi *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang komprehensif, sehingga gagal mengintegrasikan faktor risiko geografis ini ke dalam draf regulasi. Pembentuk

¹⁷⁷ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge, Harvard University Press, 1936, hlm. 21.

¹⁷⁸ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K.F. Koehler Verlag, 1961, hlm. 45-47

undang-undang daerah memandang ketertiban umum dalam ruang lingkup daratan murni, tanpa menyadari bahwa gangguan ketertiban umum di Indragiri Hilir sering kali dipicu oleh rembesan komoditas ilegal dari sektor maritim/perairan¹⁷⁹

3. Disharmonisasi Pengaturan ¹² antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Faktor kedua ditandai oleh adanya pola disharmoni vertikal yang dipicu oleh benturan orientasi politik hukum (*rechtspolitiek*) antara pusat dan daerah.¹⁸⁰ Politik hukum Pemerintah Pusat melalui Permendag Nomor 47 Tahun 2025 berorientasi pada proteksionisme ekonomi makro nasional, perlindungan industri konveksi dalam negeri, dan penegakan kedaulatan kepabeceanan. Sebaliknya, politik hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir cenderung pasif dan defensif, dengan memprioritaskan stabilitas ekonomi mikro lokal tanpa melakukan langkah penyesuaian regulasi.¹⁸¹ Tidak berjalannya prinsip kesatuan sistem hukum (*unitary mechanism*) ini mengakibatkan peraturan di tingkat lokal berjalan terisolasi dan lepas dari koridor hukum nasional.

4. Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas

Secara empiris doktriner, dinamika perdagangan pakaian bekas telah bermetamorfosis secara radikal dari yang mulanya sekadar pasar loak pinggiran tradisional menjadi ekosistem digital *thrift shop* modern dengan omzet komersial

¹⁷⁹ I 65 piran Huruf E Angka II mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸⁰ Moh. 12 hfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 14.

¹⁸¹ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta. Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 76.

yang masif. Namun, lompatan realitas sosiologis yang sangat cepat ini tidak diimbangi oleh kecepatan legislasi daerah, sebuah kondisi yang dalam teori perundang-undangan dikenal sebagai kelalaian legislatif (*legislative negligence*). Hukum tertulis daerah (*statute law*) bersifat statis dan kaku, sehingga gagal merespons, menjinakkan, dan mengantisipasi laju perkembangan dinamika ¹² hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*).¹⁸² Keterbatasan yurisdiksi absolut ini membuat jajaran legislatif di Kabupaten Indragiri Hilir tidak memiliki celah hukum untuk membentuk Perda yang secara mandiri mengatur tata niaga atau melarang komoditas impor, karena hal itu akan dinilai sebagai tindakan *ultra vires* (melampaui kewenangan daerah).¹⁸³

Faktor penyebab non-yuridis namun sangat determinan adalah budaya hukum masyarakat pesisir Indragiri Hilir yang sangat permisif terhadap perdagangan pakaian bekas. Menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, komponen ²⁵ budaya hukum (*legal culture*) mengacu pada nilai, sikap, dan opini masyarakat terhadap hukum.¹⁸⁴ Di Tembilahan, aktivitas memperdagangkan dan menggunakan pakaian bekas impor (yang secara lokal sering disebut baju "babut" atau "rombengan") telah mengakar secara sosiologis sejak dekade 1980an dan diinternalisasi sebagai bagian dari pranata ekonomi rakyat yang normal.¹⁸⁵

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Lampiran Huruf E (Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan).

¹⁸² Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 182.

¹⁸⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 83.

¹⁸⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, *Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2024*, Tembilahan, BPS Inhil, 2024, hlm. 12-15.

Ada anggapan kolektif di tengah masyarakat bahwa aktivitas ini menyediakan lapangan kerja bagi ribuan kepala keluarga dan menjadi katup penyelamat ekonomi mikro di tengah rendahnya harga komoditas perkebunan kelapa lokal. Tekanan sosiologis dan ekonomi riil ini direspons oleh elit politik daerah (DPRD dan Kepala Daerah) dengan sengaja membiarkan draf materi muatan Perda No. 3/2023 tetap berada dalam kondisi *commodity blind*. Elit daerah enggan melahirkan norma hukum lokal yang represif terhadap pakaian bekas demi menghindari resistensi sosiologis, konflik horizontal, dan instabilitas politik di tingkat daerah.¹⁸⁶

5. Belum Optimalnya Perencanaan dan Kajian Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Faktor krusial terakhir terletak pada lemahnya metodologi penyusunan Naskah Akademik (NA) yang mendasari pembentukan Perda Kab. Inhil No. 3/2023. Proses penyusunan NA tersebut mengabaikan instrumen Analisis Dampak Regulasi (*Regulatory Impact Assessment / RIA*).¹⁸⁷ Para perancang regulasi gagal menangkap karakteristik sosiografis Kabupaten Indragiri Hilir yang didominasi oleh wilayah pesisir dengan garis pantai panjang dan memiliki banyak pelabuhan tikus (*tikus port*). Kelalaian dalam memetakan risiko geografis ini menyebabkan Perda yang dilahirkan abai memproyeksikan potensi gangguan trantibum yang bersumber dari rembesan komoditas selundupan internasional.

¹⁸⁶ Yuliandri, *Op. Cit.*, 36. 147.

¹⁸⁷ Soni Sumarsono, *Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Penyusunan Kebijakan Daerah*, Jakarta, LAN RI, 2010, hlm. 45.

C. Upaya Pembentukan Norma Hukum Yang Ideal Dalam Pengaturan dan Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas Guna Mewujudkan Kepastian Hukum.

Untuk mengatasi kebuntuan yuridis akibat kekosongan hukum ini, maka formulasi hukum ke depan (*ius constituendum*) harus dirancang secara progresif demi memulihkan nilai kepastian hukum tanpa menegasikan fungsi perlindungan sosial-ekonomi masyarakat.

1. Urgensi Pembentukan Norma Khusus Mengenai Perdagangan Pakaian Bekas.

Upaya menutup celah hampa hukum (*rechtsinvulling*) melalui rekonstruksi norma khusus di tingkat daerah bersifat imperatif demi menegakkan marwah sistem hukum kesatuan Republik Indonesia.¹⁸⁸ Berdasarkan doktrin sosiologikal jurisprudens dari Roscoe Pound, hukum tidak boleh sekadar berfungsi sebagai pencatat fakta statis, melainkan harus dioptimalkan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) untuk mengarahkan arah perkembangan masyarakat.¹⁸⁹ Pembentukan norma baru di dalam Perda perubahan harus difungsikan secara sadar untuk menekan peredaran barang ilegal secara gradual, tanpa menimbulkan gejolak sosial yang destruktif di daerah.

¹⁸⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2009, hlm. 56.

¹⁸⁹Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1954, hlm. 42.

2. Perumusan Definisi dan Ruang Lingkup Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas

Formulasi regulasi ke depan (*ius constituendum*) wajib mengedepankan asas kejelasan rumusan melalui teknik pendefinisian yang presisi dan limitatif.¹⁹⁰ Di dalam klausul ketentuan umum Perda perubahan, harus diuraikan secara tegas perbedaan antara pakaian bekas impor ilegal (*ballpress* asal luar negeri) dengan pakaian bekas domestik hasil donasi lokal. Selain itu, ruang lingkup pengawasan normatif harus diekspansi secara berani, tidak lagi hanya memelototi lapak eceran di pasar umum, melainkan menjangkau hingga ke sektor hulu seperti aktivitas pergudangan lokal dan pelabuhan bongkar muat privat di wilayah Indragiri Hilir.

3. Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas.

Meskipun urusan perdagangan luar negeri adalah wewenang absolut pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan penetrasi regulasi melalui teknik ekspansi tafsir terhadap urusan pemerintahan konkuren yang didelegasikan kepada daerah, yakni sub-urusan perlindungan konsumen dan pengelolaan distribusi perdagangan domestik.¹⁹¹ Regulasi baru harus mengonstruksikan landasan hukum (*legal basis*) yang kokoh bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah untuk memiliki wewenang administratif guna memeriksa pemenuhan dokumen asal-usul barang (*legalitas manifes domestik*) dari setiap komoditas yang beredar di pasar daerah.¹⁹²

¹⁹⁰ [15] L. Fuller, *Op.Cit.*, hlm. 65.

¹⁹¹ Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 143.

¹⁹² M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 104.

4. Pengaturan Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum

Konstruksi hukum penegakan yang ideal secara normatif harus meninggalkan model penegakan hukum silo (bergerak sendiri-sendiri) dan beralih ke model pengawasan lintas sektoral (*integrated law enforcement system*).¹⁹³ Perda yang baru wajib mengodifikasi pasal khusus yang memerintahkan pembentukan Gugus Tugas (*Task Force*) daerah yang permanen. Regulasi ini harus mengatur mekanisme koordinasi formal, tata cara pertukaran data informasi hukum, serta operasi gabungan antara Satpol PP selaku penegak Perda dengan instansi vertikal pusat di daerah, dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tembilahan dan Kepolisian Resor Indragiri Hilir.¹⁹⁴

5. Pengaturan Sanksi Administratif dalam Penertiban Perdagangan Pakaian Bekas.

Sesuai dengan khittah Hukum Administrasi Negara, instrumen sanksi tidak ditujukan untuk menghukum pelaku sebagai kriminal, melainkan ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan keadaan pada situasi semula (*reparatoir sanksi*).¹⁹⁵ Oleh sebab itu, formulasi sanksi wajib disusun menggunakan skema penjenjangan yang kaku (*gradual system*) demi memenuhi asas proporsionalitas hukum. Tahapan sanksi diatur mulai dari teguran tertulis pertama hingga ketiga, pembekuan izin operasional ruang usaha, penyitaan komoditas ilegal untuk

¹⁹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 43-45.

¹⁹⁴ Analisis Sinkronisasi Kelembagaan Administrasi Negara.

¹⁹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 321-324.

dimusnahkan, hingga sanksi pamungkas berupa pencabutan izin usaha secara permanen dan penyegelan tempat usaha.¹⁹⁶

6. Model Formulasi Norma Hukum yang Berbasis Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan Hukum

Formulasi norma hukum ideal (*Ius Constituendum*) yang ditawarkan sebagai solusi yuridis konkret adalah dengan menyisipkan teknik **Klausul Integrasi** (*Incorporate Clause*) ke dalam draf perubahan ⁷⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir ⁷⁷ tentang Penyelenggaraan ⁷⁷ Ketertiban Umum, Ketentraman dan ⁷⁷ Pelindungan ⁷⁷ Masyarakat, dengan draf rumusan legal ³⁴ sebagai berikut:

Pasal X

(1) ¹⁴⁸ Setiap orang atau badan hukum yang menjalankan aktivitas perdagangan di daerah wajib menjamin bahwa komoditas barang yang diperdagangkan bukan merupakan barang yang dilarang untuk diimpor dan/atau dilarang untuk diedarkan ¹⁴⁸ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

¹²¹ (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai ¹²¹ sanksi administratif berupa penutupan tempat usaha dan penyitaan komoditas oleh aparat penegak Perda setelah berkoordinasi dengan instansi vertikal yang berwenang.

Melalui formulasi ini, asas *lex superior derogat legi inferior* dapat dioperasionalkan secara harmonis di tingkat lokal.¹⁹⁷ Satpol PP Kabupaten Indragiri

¹⁹⁶ H.D. van der Vlies, *Asas-Asas Formal Perundang-undangan yang Baik*, Diterjemahkan oleh Biro Hukum Bappenas, Jakarta, Bappenas, 2005, hlm. 98.

¹⁹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, New York, Russell & Russell, 1961, hlm. 124 mengenai harmonisasi jenjang norma vertikal (*Stufentheorie*).

Hilir memiliki *legal ground* yang sah untuk melakukan penindakan karena dasar hukumnya bukan lagi menegakkan Permendag secara langsung, melainkan menegakkan Perda lokal yang telah mengadopsi standar kepatuhan komoditas nasional.

Guna merealisasikan nilai keadilan distributif (*distributive justice*), rumusan regulasi ideal ini tidak boleh berlaku surut secara ekstrem, melainkan wajib memuat **Aturan Peralihan (*Transitional Provisions*)** berupa klausul masa tenggang normatif (*legal grace period*) selama maksimal 2 (dua) tahun fiskal sejak Perda diundangkan.¹⁹⁸ Keberadaan masa tenggang normatif ini memberikan kepastian waktu dan ruang napas yang adil bagi para pelaku usaha ekonomi mikro untuk melakukan transisi alih-usaha ke komoditas legal, dengan jaminan program afirmasi berupa pelatihan kerja dan stimulus permodalan yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁹⁹

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir harus segera melakukan pembetulan terhadap kebijakan fiskal daerah guna menegakkan integritas moralitas hukum. Harus diterbitkan Peraturan Bupati (Perbup) pelaksana yang secara tegas melakukan *moratorium* (penghentian) penarikan Retribusi Pelayanan Pasar khusus terhadap lapak-lapak yang secara eksklusif memperdagangkan pakaian bekas impor ilegal.²⁰⁰ Penghentian penarikan retribusi ini bertujuan untuk menghilangkan kontradiksi hukum (*legal antinomy*), sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi dipandang

¹⁹⁸Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 132.

¹⁹⁹Pembahasan Asas Keadilan Distributif John Rawls dikaitkan dengan Kebijakan Afirmasi Legislati Sektor Ekonomi Mikro.

²⁰⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 146–150.

melakukan legalisasi terselubung (*tacit legalization*) terhadap perbuatan yang melanggar hukum nasional demi mengejar target PAD.

Demi memitigasi guncangan ekonomi sosiologis terhadap ribuan pedagang kecil di Kabupaten Indragiri Hilir, norma hukum yang ideal wajib memuat Aturan Peralihan (*transitional provisions*) yang mencerminkan nilai keadilan distributif (*distributive justice*). Di dalam draf Perda perubahan, harus disisipkan pasal yang mengatur mengenai pemberian masa tenggang normatif (*legal grace period*) selama maksimal 2 (dua) tahun fiskal sejak Perda diundangkan.²⁰¹

Selama masa transisi tersebut, para pedagang pakaian bekas impor tidak boleh langsung ditindak secara represif. Pemerintah Daerah ¹²³ melalui dinas terkait (Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan) diwajibkan secara hukum untuk memberikan afirmasi berupa:

- a) Pelatihan diversifikasi keterampilan usaha;
- b) Stimulus bantuan permodalan tanpa bunga; dan
- c) Fasilitasi jaringan distribusi untuk mengalihkan komoditas dagangan mereka dari pakaian bekas impor ilegal ke produk konveksi/garmen domestik atau produk tekstil lokal khas Indragiri Hilir (seperti Batik Inhil).²⁰²

Faktor kelemahan struktur hukum harus diatasi dengan memasukkan bab khusus mengenai "Kerja Sama dan Koordinasi Penegakan Hukum" ke dalam draf Perda perubahan. Norma ini secara imperatif memerintahkan Kepala Daerah

²⁰¹ ¹⁵ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Analisis Analitis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990, hlm. 211 mengenai urgensi draf ³ turan Peralihan.

²⁰² Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, 1954, hlm. 72-74 mengenai penerapan doktrin *social engineering* yang adaptif terhadap stabilitas sosial.

untuk membentuk Gugus Tugas Terpadu (*Joint Task Force*) yang beranggotakan Satpol PP, PPNS Perdagangan Daerah, Kepolisian Resor (Polres) Indragiri Hilir, dan ²⁷ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tembilahan.²⁰³

Regulasi ini harus mengatur tata cara pembagian kerja, mekanisme pertukaran data manifes barang, dan pelaksanaan operasi fajar gabungan di jalur perairan serta pelabuhan bongkar muat. Dengan mengodifikasi mekanisme kerja sama terpadu ini ke dalam teks regulasi daerah, maka kelemahan penegakan hukum akibat sifat ego sektoral institusi dan keterbatasan yurisdiksi relatif dapat dieliminasi, sehingga kepastian hukum materiil di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dapat diwujudkan seutuhnya.

²⁰³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, ⁵ Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 298.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas⁴ dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan pakaian bekas, baik terkait mekanisme pengawasan, penertiban, kewenangan aparat pelaksana, maupun sanksi terhadap pelaku usaha. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan penegakan hukum di daerah.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan dan penertiban perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi tidak adanya pengaturan secara eksplisit dalam Peraturan Daerah, disharmonisasi antara regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perkembangan perdagangan pakaian bekas yang tidak diikuti dengan pembentukan regulasi yang memadai, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perdagangan, serta belum optimalnya perencanaan dan kajian akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah.

3. Upaya pembentukan norma hukum yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum terhadap perdagangan pakaian bekas perlu dilakukan melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut harus memuat definisi dan ruang lingkup pengaturan yang jelas, pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam

penertiban, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi, serta penerapan sanksi administratif yang proporsional¹² sehingga dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir⁴ bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 dengan menambahkan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas. Langkah tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak peraturan daerah dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dengan⁶⁵ ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan larangan impor pakaian bekas. Harmonisasi tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi konflik norma serta² untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Dalam pembentukan maupun penyempurnaan peraturan daerah di masa mendatang, pemerintah daerah perlu melakukan kajian akademik yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, efektif dalam pelaksanaannya, dan mampu menjawab permasalahan hukum yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- A. Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori Perundang-Undangan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- A.V. Dicey, 1959, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Perdagangan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Attamimi, A. Hamid S. 1992. *Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*. Jakarta: UI Press.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta.

- Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi RI*, Mandar Maju, Bandung.
- Bagir Manan, 1999, *Standardisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah*, FH UNPAD, Bandung.
- Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2004, *Teori dan Politik Perundang-Undangan*, FH UI Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eugen Ehrlich, 1936, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Harvard University Press, Cambridge.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.
- Gustav Radbruch, 2014, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, Cambridge.
- H.D. van der Vlies, 2005, *Asas-Asas Formal Perundang-undangan yang Baik*, Bappenas, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York.
- Hans Kelsen, 2011, *Pure Theory of Law (Teori Hukum Murni)*, Nuansa Neomedia, Bandung.

- Indrati Soeprapto, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jan Michiel Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kuntana Magnar, 2002, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- Lon L. Fuller, 1969, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven.
- M. Ilham dan Abdul Rahman, 2023, *Praktik Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*, PT Pustaka Media Amani, Bandung.
- Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati, 2020, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2015, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Tahir Azhary, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Fokus Islam*, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Roscoe Pound, 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, Yale University Press, New Haven.

- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soni Sumarsono, 2010, *Metode Regulatory Impact Assessment (RIA) dalam Penyusunan Kebijakan Daerah*, LAN RI, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Yuliandri, 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2025 tentang Barang yang Dilarang untuk Diimpor.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

C. Jurnal

Tamamal. 2019. "*Pengendalian Peredaran Pakaian Bekas di Kabupaten Indragiri Hilir*." JOM FISIP, Vol. 6, Edisi I, Januari–Juni 2019.

Aisyah, Mina Rabiati dan Haris Budiman. 2025. "*Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Negara*

- Sebagai Implementasi Otonomi Daerah.*” Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol. 1, No. 2, Desember 2025.
- Ananda Dwi Cahya. 2025. “*Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Norma Ideal dan Realitas Praktik di Indonesia.*” Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan, Vol. 1, No. 2, Desember 2025.
- Arie Elcaputra, dkk. 2022. “*Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tentang Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah.*” Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 11, No. 1, Februari 2022.
- Dewi, N. M. I. K., I. A. P. Widiati, dan I. N. Utama. 2020. “*Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar.*” Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 1, 2020. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>
- Djidar, Haedar dan Yasruddin. 2024. “*Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Luwu Timur.*” Journal Publicuho, Vol. 7, No. 4, November 2024–Januari 2025. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i4.532>
- Gamal Abdul Nasir. 2017. “*Kekosongan Hukum dan Percepatan Perkembangan Masyarakat.*” Jurnal Hukum Replik, Vol. 5, No. 2, September 2017 <https://doi.org/10.31000/jhr.v5i2.925>
- Isroji, dkk. 2024. “*Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia.*” Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 3, No. 1, 2024.

- Jumriati. 2019. *“Eksistensi Perdagangan Barang Bekas Impor di Kabupaten Indragiri Hilir.”* Jurnal Masyarakat Maritim, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Martinus Guntur Ohoiwutun, dkk. 2023. *“Analisis Hukum Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Merauke.”* Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.922>
- Olvis Rikardo, dkk. 2024. *“Peranan Pemerintah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.”* Jurnal Hukum Sasana, Vol. 10, No. 1, 2024.
<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.2110>
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman. 2021. *“Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.”* Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.
- Vina Sabrina, dkk. 2023. *“Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.”* Jurnal Evidence of Law, Vol. 2, No. 1, Januari–April 2023.
<https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.231>

D. Website

<https://dprd.bulelengkab.go.id>

<https://jdih.kpu.go.id>

<https://pajak.go.id>

<https://id.wikipedia.org>

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

20%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unissula.ac.id	Internet Source	2%
2	www.mpr.go.id	Internet Source	1%
3	Submitted to UPA Perpustakaan UNTIRTA	Student Paper	1%
4	arbindonesia.com	Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Islam Riau	Student Paper	1%
6	Submitted to Udayana University	Student Paper	1%
7	Submitted to Trisakti University	Student Paper	1%
8	Submitted to UIN Batusangkar	Student Paper	1%
9	repository.upstegal.ac.id	Internet Source	1%
10	repositoryfh.unla.ac.id	Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Diponegoro	Student Paper	<1%
12	repository.unsri.ac.id	Internet Source	<1%
13	dspace.uui.ac.id	Internet Source	<1%
14	repository.ub.ac.id	Internet Source	<1%
15	mail.mpr.go.id	Internet Source	<1%

16	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
17	jdih.donggala.go.id Internet Source	<1 %
18	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
20	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 Publication	<1 %
21	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
22	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Fakultas Hukum Student Paper	<1 %
26	Arlista Hadhi Putri, Ria Angelia Panjaitan, N Wardah Raihan. "Analisis Dampak Tren Thrifting terhadap Penurunan Daya Saing Industri Tekstil Lokal", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Publication	<1 %
27	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
28	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source	<1 %
29	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %

repository.upnjatim.ac.id

31	Internet Source	<1 %
32	Submitted to IAIN Kediri Student Paper	<1 %
33	positori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
34	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
35	pshk.uir.ac.id Internet Source	<1 %
36	Agtian Dridya, Siti Nayya Lailatul Maulida, Veby Ulya Ramadhani. "Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Pendekatan Ex-ante & Ex-post", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
37	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
38	Lineke Baura, Marthinus Johaness Saptanno, Jemmy Jeffrey Pietersz. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral Batubara", PATTIMURA Legal Journal, 2022 Publication	<1 %
39	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
40	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
41	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
42	aphtnhan.id Internet Source	<1 %
43	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
44	Nur Aziah Eka Putri, Ratna Kartika Wati. "Enforcement Law Enforcement of Thrifting Practices in Purwokerto", Jurnal Justiciabelen, 2024 Publication	<1 %
45	e-jurnal.peraturan.go.id Internet Source	<1 %

46	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
47	Boby Daniel Simatupang, Athaillah Lubis, Irham Hidayat Shiddiq. "Hukum Dan Acara Peradilan Indonesia", Warta Dharmawangsa, 2026 Publication	<1 %
48	repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
49	Tita Nika, PE. Suryaningsih, Pipi Susanti. "KLARIFIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TERHADAP PERATURAN DESA", Jurnal Ilmiah Kutei, 2022 Publication	<1 %
50	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
51	Achmad Isya Alfassa. "Statistika Kependudukan Untuk Rencana Kebijakan Kependudukan Daerah", DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation, 2022 Publication	<1 %
52	Kosariza Kosariza, Netty Netty, Meri Yarni. "Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020 Publication	<1 %
53	Submitted to Mather High School Student Paper	<1 %
54	Muhammad Khatib Shiddieqy, Novyar Satriawan Fikri, Vivi Arfiani Siregar. "Pengaturan Peranan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pesantren Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2024", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
55	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
56	Submitted to Universitas Muslim Indonesia Student Paper	<1 %
57	ecampus.uinmybatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
58	qdoc.tips Internet Source	<1 %
59	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

		<1 %
60	Fatikhatu Hidayah, Herlinda Maya Kumala Sari, Misti Hariasih. "Niat Terhadap Pakaian Bekas Impor di Sidoarjo Sebuah Studi Konsumen", Interaction Communication Studies Journal, 2024 Publication	<1 %
61	Zulkarnain Ridlwan. "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT", FIAT JUSTISIA, 2014 Publication	<1 %
62	balegsetwanbwi.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	jdi.h.dprd-diy.go.id Internet Source	<1 %
64	law.uui.ac.id Internet Source	<1 %
65	layanan.hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
66	Ahmad Siboy, Sholahuddin Al-Fatih. "The Design of Preventive Control on Local Delegated Legislation: A Case Study of Regional Head Regulations", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2025 Publication	<1 %
67	Diana Maria, Ansorullah Ansorullah. "ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMANTAUAN ORANG ASING", Limbago: Journal of Constitutional Law, 2021 Publication	<1 %
68	adoc.pub Internet Source	<1 %
69	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
70	mpr.go.id Internet Source	<1 %
71	Faulah Ramashur, Ali Rahman. "Penerapan Perda Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum terhadap LGBT Studi Kasus Kota Bukittinggi Ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah", AHKAM, 2026 Publication	<1 %
72	Muhammad Roikhan Mansyurin, Rani Apriani. "PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERNIAGAAN PAKAIAN BEKAS IMPOR	<1 %

PASCA BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022", PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2025

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 73 | repository.unhas.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 74 | Ratu Salma Salsabila, Ahmad Rofii. "The Right to Education for Brides in Early Marriage from the Perspective of Islamic Family Law in Kuningan", INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM), 2026
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 75 | Roy Marthen Moonti. "Ilmu Perundang Undangan", INA-Rxiv, 2019
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 76 | Uly Wali Daturrahmah. "DARI PASAL KARET KE KEPASTIAN HUKUM: PERJALANAN UU ITE INDONESIA 2008-2026", DECODING: Jurnal Mahasiswa KPI, 2026
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 77 | ojs.stihsa-bjm.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 78 | simdos.unud.ac.id
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 79 | Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN UPAH TENAGA KONTRAK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)TIRTA INDRAGIRI BERDASARKAN KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU Nomor: Kpts. 1058/XI/ 2016 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau Tahun 2017", Open Science Framework, 2021
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 80 | Submitted to Universitas Jambi
<small>Student Paper</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 81 | moam.info
<small>Internet Source</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 82 | Alfian Naufal Najiib, Ardiva Galih Pradana, Helmy Rizal Ramdhani, Fahmi Ali Ramdhani. "Peran Peraturan Daerah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah", Innovative: Journal Of Social Science Research, 2025
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 83 | Firdaus Arifin, Ihsanul Maarif. "Pengawasan Preventif Melalui Harmonisasi Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Eksistensi Regulasi Muatan Lokal Dalam Otonomi Daerah", ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2025
<small>Publication</small> | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 84 | Mulono Apriyanto. "TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI | <1 % |
|----|--|------|
-

KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum)", Open Science Framework, 2020

Publication

-
- | | | |
|----|--|------|
| 85 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar
Student Paper | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 86 | fh.upnvj.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 87 | fr.scribd.com
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 88 | jdi.h.kukarkab.go.id
Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 89 | jdi.h.semarangkota.go.id
Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 90 | nanggroe.unimal.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 91 | repository.untagsmg.ac.id
Internet Source | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 92 | v1.mpr.go.id
Internet Source | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 93 | Fahrizal Fahrizal, Jamri Jamri, Darmiwati Darmiwati. "Kewenangan Satuan Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Perspektif Otonomi Daerah", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 94 | Muhamad Haiqal Hakiki, Emilda Firdaus, Separen Separen. "Local Government Supervision of the Circulation of Tuak (Alcoholic) Beverages in the Context of Implementing Public Order, Peace and Community Protection", PATTIMURA Legal Journal, 2025
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-
- | | | |
|----|---|------|
| 95 | Siti Afiah Hardinar Nazhifah, Zakia Zamielna Putri, Shandy Zahra Permadi, Shakila Dian Nova et al. "Dampak Thrifting terhadap Industri Tekstil Indonesia: Perspektif PT. Sritex dan Kebijakan Pemerintah", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2025
Publication | <1 % |
|----|---|------|
-
- | | | |
|----|--|------|
| 96 | Viarti Eminita, Asep Saefuddin, Kusman Sadik, Utami Diah Syafitri, Budi Susetyo, Ririn Widiyasari. "N-level structural equation model (nSEM) with two-level random effect for high school national examination score in West Java", AIP Publishing, 2026
Publication | <1 % |
|----|--|------|
-

97	berkas.dpr.go.id Internet Source	<1 %
98	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
99	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
100	Cindhe Wati Kartika Dewi, Amelia Putri Arini, Eva Hany Fanida, Melda Fadiyah Hidayat. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik Periode 2020 – 2024 melalui Pendekatan Rasio Keuangan Daerah", JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 2026 Publication	<1 %
101	Hellen Last Fitriani, Nurhadi Nurhadi. "Hukum Tata Negara tentang Pemerintah dan Otonomi Daerah", YASIN, 2022 Publication	<1 %
102	Riza Eldira Lubis, Ilhamsyah Pasaribuan. "Analisis penerapan hukum terhadap penyelundupan pakaian bekas impor ditinjau dari hukum positif dan pidana Islam", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2023 Publication	<1 %
103	Wahyu Nugroho, Kukuh Sudarmanto, Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin. "Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur", JURNAL USM LAW REVIEW, 2024 Publication	<1 %
104	jdih.bekasikota.go.id Internet Source	<1 %
105	repository.uncen.ac.id Internet Source	<1 %
106	Maemanah. "TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN: MEMASTIKAN AKSES Keadilan dan KESetaraan di Indonesia", The Juris, 2024 Publication	<1 %
107	ppid.bojolali.go.id Internet Source	<1 %
108	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
109	E. B. Smith. "Chester Barnard's Concept of Authority", Educational Administration Quarterly, 01/01/1975 Publication	<1 %

110	Nur Oktaviana, Ahmad Ahmad. "Larangan Impor Pakaian Bekas PERSpektif Masalah Mursalah", FAWAID: Sharia Economic Law Review, 2023 Publication	<1 %
111	Sahruji Sahruji, Jamri Jamri, Bambang Sasmita Adi Putra. "Implementasi Peraturan Bupati Tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026 Publication	<1 %
112	Submitted to Tamalpais Union High School District Student Paper	<1 %
113	jdih.tanjabtimgab.go.id Internet Source	<1 %
114	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
115	"Kewenangan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 2022 Publication	<1 %
116	Akdila Bulanov. "Eksistensi Masjid Pesisir Di Tengah Badai Covid-19", Jurnal Masyarakat Maritim, 2021 Publication	<1 %
117	Ferdinandus Himan, Saryono Yohanes, Markus Y Hage. "Ratio Legis Rangkap Jabatan Pejabat Negara Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Dan Sistem Kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Publication	<1 %
118	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	<1 %
119	Yayuk Kusumawati. "REPRESENTASI REKAYASA SOSIAL SEBAGAI SARANA KEADILAN HUKUM", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2017 Publication	<1 %
120	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	<1 %
121	vdocuments.net Internet Source	<1 %
122	Submitted to Universitas Islam Bandung Student Paper	<1 %
123	Anindita Trinura Novitasari. "Peran Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha Batik Tulis Tanjung Bumi", Journal on Education, 2023 Publication	<1 %

124	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
125	repository.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
126	I Gede Widiana, I Nyoman Surata, I Komang Kawi Arta. "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN ISTANSI TERKAIT DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BULELENG", Kertha Widya, 2025 Publication	<1 %
127	Nur Azizah Amini Simanjuntak, Irwansyah Irwansyah. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56 /PUUXIV/2016 TERHADAP MEKANISME PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA TINJAUAN FIQH SIYASAH", Law Jurnal, 2026 Publication	<1 %
128	Submitted to Universitas Galuh Student Paper	<1 %
129	alihukum.com Internet Source	<1 %
130	jdi.h.bandung.go.id Internet Source	<1 %
131	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
132	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
133	Edward James Sinaga. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Publication	<1 %
134	Ibnu Kusuma. "Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Penegakkanhukum dalam Mengatasi Penyebaran Uang Palsu", Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2024 Publication	<1 %
135	Jamaluddin, Ardiansah, Andrizal. "PENOLAKAN STTP PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PERSFEKTIF KEADILAN SOSIAL", Collegium Studiosum Journal, 2025 Publication	<1 %
136	Marten Bunga. "PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH", Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2017 Publication	<1 %

137	Sri Indrawati Wahyuni, Jamri Jamri, Bambang Sasmita Adi Putra. "Peran Bupati Indragiri Hilir dalam Percepatan Penyelesaian Penegasan dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan, Studi Kasus di Kecamatan Tembilahan dan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025", <i>Journal of Innovative and Creativity (Joecy)</i> , 2026 Publication	<1 %
138	icldrafting.id Internet Source	<1 %
139	kulonprogokab.go.id Internet Source	<1 %
140	Agus Saputro, Habib Muhsin Syafingi, Dilli Trisna Noviasari. "Implementasi Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima untuk Mewujudkan Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan", <i>Borobudur Law and Society Journal</i> , 2023 Publication	<1 %
141	Anggi Prastyono, Force Hanker. "Perspektif Hukum Atas Pelanggaran Barang Kena Cukai Yang Dilekati Pita Cukai Bukan Peruntukannya", <i>JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI</i> , 2021 Publication	<1 %
142	Greg Suripatty, Hendrik Salmon, Julista Mustamu. "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi di Daerah", <i>PAMALI: Pattimura Magister Law Review</i> , 2023 Publication	<1 %
143	Hendri Suwandi, Muannif Ridwan, Bambang Sasmita Adi Putra. "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kewenangan Rukun Tetangga (RT) dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah", <i>Journal of Innovative and Creativity (Joecy)</i> , 2026 Publication	<1 %
144	Iqbal Yudaperwira. "Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam Standar Harga Satuan Regional untuk Kepastian Hukum", <i>SHARE Journal</i> , 2025 Publication	<1 %
145	Johnny Salam. "THE OVERCOMING OF ILLEGAL LOGGING IN CENTRAL SULAWESI", <i>Tadulako Law Review</i> , 2016 Publication	<1 %
146	Khafid Mardianto, Sari Yuliandari, Lili Rahmawati, Indah Lestari, Wismanto Wismanto. "Implementasi Metode Pendidikan Akhlak Anak dalam Lingkungan Keluarga untuk Menciptakan Karakter dan Membentuk Generasi yang Berkualitas", <i>MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin</i> , 2024	<1 %

147	Rahayu Repindowaty Harahap. "Kewenangan Dalam Mengawasi Lalu Lintas Barang Pada Free Trade Zone Menurut Hukum Internasional Dan Implikasi Free Trade Zone Terhadap Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020	<1 %
	Publication	
148	Ricardo Marlon Mauwa, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, Jemmy Jeffry Pietersz. "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022	<1 %
	Publication	
149	Sumarno Sumarno, Novyar Satriawan Fikri, Bambang Sasmita Adi Putra. "Peran DPRD dalam Menjamin Kepastian Anggaran Pelayanan Kesehatan", Journal of Innovative and Creativity (Joecy), 2026	<1 %
	Publication	
150	Submitted to Universitas Andalas	<1 %
	Student Paper	
151	jurnalkonstitusi.mkri.id	<1 %
	Internet Source	
152	lintar.untar.ac.id	<1 %
	Internet Source	
153	mhn.bphn.go.id	<1 %
	Internet Source	
154	pshk.or.id	<1 %
	Internet Source	
155	rama.unimal.ac.id	<1 %
	Internet Source	
156	Andryan Andryan. "Implikasi Putusan Hak Uji Materil di Mahkamah Agung terhadap Legalitas Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018	<1 %
	Publication	
157	Fakultas Hukum. "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan di Kepolisian Sektor Tanah Merah", Open Science Framework, 2021	<1 %
	Publication	
158	Heriyanto Heriyanto, Mustofa Mustofa. "PENYUSUNAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PASCA FASILITASI GUBERNUR JAWA TIMUR", As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021	<1 %
	Publication	

159	Sri - Widiyastuti. "POLITIK HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) DALAM KEGIATAN BISNIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL", Law and Justice, 2019 Publication	<1 %
160	Tim Lindsey, Helen Pausacker. "Crime and Punishment in Indonesia", Routledge, 2020 Publication	<1 %
161	www.smartcityindo.com Internet Source	<1 %
162	A Afdalis. "PENDELEGASIAN PERATURAN DARI UNDANG-UNDANG KEPADA PERATURAN MENTERI SECARA LANGSUNG DALAM KERANGKA SISTEM PRESIDENSIAL", Jurnal Fundamental Justice, 2020 Publication	<1 %
163	Dwinda Parianti Hapsari. "The Application of Non-Disclosure Agreements In Protecting The Trade Secrets of Micro, Small, and Medium Enterprises In Indonesia", International Journal of Educational and Life Sciences, 2026 Publication	<1 %
164	Edi Utomo. "KEWENANGAN ATASAN YANG BERHAK MENGHUKUM (ANKUM) SEBAGAI PENYIDIK DALAM SISTEM PERADILAN MILITER", Al-Adl : Jurnal Hukum, 2018 Publication	<1 %
165	Heriyanto Heriyanto, Mustofa Mustofa. "PERAN PPNS DAERAH DALAM UPAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH", HUKMY : Jurnal Hukum, 2021 Publication	<1 %
166	Jhon Alberth Latuny, Hendrik Salmon, Julista Mustamu. "Interpretasi Hukum Mutatis Mutandis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2024 Publication	<1 %
167	Muhammad Fahmi Hazdan, Yenny Aman Serah, Temmy Hastian. "The Urgent Need to Reform Outdated Regional Regulations on Public Order", Reformasi Hukum, 2025 Publication	<1 %
168	Yanuar Ika Safitri. "Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", Jurist-Diction, 2023 Publication	<1 %
169	detikriau.org Internet Source	<1 %
170	imammahdinew.blogspot.com Internet Source	<1 %



Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches Off